

Laporan Teknis 2022



Peatland Management and Rehabilitation Project (PROPEAT)

STUDI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI SEKTOR KEHUTANAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



implemented by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Judul: Studi Pengarusutamaan Gender Di Sektor Kehutanan Di Provinsi Kalimantan Timur

Diterbitkan oleh:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH Registered offices Bonn and Eschborn, Germany

Peatland Management and Rehabilitation Project

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur
75121 Phone +62 (541) 741766

Kantor Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Jl. Agathis, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor
Provinsi Kalimantan Utara
77216 Phone +62 (552) 203388

Bekerjasama sama dengan:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

Penulis:

Rahmina

Kontributor:

Suprianto
Tunggul Butarbutar

Kredit Foto

Donny Fernando, National Geographic Indonesia (Cover)

Dicetak dan didistribusikan oleh: PROPEAT, Mei 2022

PROPEAT merupakan program yang dilaksanakan bersama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dengan didanai Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ)

Penafian: Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah dari penulis dan tidak selalu menggambarkan kebijakan resmi atau posisi GIZ atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Studi Pengarusutamaan Gender Di Sektor Kehutanan Di Provinsi Kalimantan Timur

Mei 2022

KATA PENGANTAR

GIZ PROPEAT merupakan kerjasama antara Pemerintah Federal Jerman dengan Pemerintah Indonesia, dalam rangka mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah Kalimantan Utara dalam Mendorong Tata guna (pengelolaan) lahan pada ekosistem gambut dan lahan basah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara lebih berkelanjutan secara ekologis melalui perencanaan integratif, mempromosikan prinsip pengelolaan dan perlindungan berkelanjutan, pengembangan kapasitas dan mendiseminasikan pembelajaran dan praktik baik ke semua kalangan.

Lingkup dukungan dari GIZ PROPEAT pada dasarnya mulai dari pengembangan informasi dasar, fasilitasi pengembangan kebijakan, dukungan terhadap implementasi pengelolaan konsep tata guna lahan berkelanjutan, pengembangan ekonomi alternatif dan mata pencaharian dengan konsep ramah lingkungan, riset aksi, dan diseminasi berbagai pengetahuan terkait isu perlindungan dan pengelolaan gambut berkelanjutan.

Salah satu prinsip dan pendekatan yang dipromosikan GIZ PROPEAT, adalah pengarusutamaan gender dan inklusi sosial ke dalam program revitalisasi dan rehabilitasi gambut secara berkelanjutan pada berbagai sektor khususnya perencanaan pembangunan daerah.

Hal ini karena kerusakan ekosistem gambut dan kawasan hutan secara langsung berdampak pada menurunnya kualitas hidup dan partisipasi perempuan maupun kelompok marjinal. Dalam konteks ini, studi yang dilakukan GIZ PROPEAT berupaya untuk mengidentifikasi berbagai kebijakan maupun peraturan perundangan di tingkat nasional dan daerah, yang terkait dengan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial termasuk berbagai program dan kegiatannya. Dengan demikian, maka kesenjangan maupun pemetaan kebutuhan programatik terkait pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dapat diidentifikasi.

Studi ini dilakukan di lanskap gambut Mahakam Tengah di Provinsi Kalimantan Timur, yang memfokuskan kepada berbagai level kelembagaan dari tingkat nasional sampai ke tingkat desa/lapangan. Publikasi ini diharapkan akan dapat menjadi referensi dari berbagai kalangan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mempromosikan perlindungan dan pengelolaan gambut berkelanjutan.

Samarinda, Mei 2022

Tunggul Butarbutar
Principal Advisor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Singkatan	x
Bab I: Pendahuluan		
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Tujuan dan Metode Studi	4
Bab II: Kebijakan Pengarusutamaan Gender Tingkat Nasional		
II.1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020	6
II.1.1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MenLHK/Setjen/Set.1/5/2017	8
Bab III: Pengarusutamaan Gender Di Sektor Kehutanan		
III.1. Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Kehutanan	10
III.2. Pengarusutamaan Gender Dalam Kerangka Perencanaan Sumberdaya Manusia	13
III.3. Pengarusutamaan Gender Dalam Praktek	14
Bab IV: Pengarusutamaan Gender Sektor Kehutanan Di Provinsi Kalimantan Timur		
IV.1. PUG Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	16
IV.2. Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah Daerah	18
IV.3. Pengarusutamaan Gender Di Sektor Kehutanan	20
IV.4. Pemberdayaan Perempuan Dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan	21
IV.5. Pengarusutamaan Gender Dalam FPCF <i>Carbon Fund</i>	22
		

Bab V: Praktek-Praktek Dalam Penyusunan Perencanaan dan PUG Sektor Kehutanan	
V.1. BKSDA – Cagar Alam Muara Kaman Sedulang	29
V.2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Belayan	30
V.3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	32
V.4. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	34
Bab VI: Pengarusutamaan Gender Di Tingkat Desa/Kampung	
VI.1. Desa Muhuran	35
VI.2. Desa Muara Siran	36
Bab VII: Pengarusutamaan Gender di Tingkat Desa/ Kampung	
VII.1. Desa Muhuran	36
VII.2. Desa Muara Siran	38
Bab VIII: Tantangan dan Peluang Pengarusutamaan Gender (PUG)	
.....	39
Bab IX: Kesimpulan dan Rekomendasi	
.....	42
Daftar Bacaan	
.....	53

DAFTAR TABEL

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam dokumen Perencanaan	26
“Pembagian kerja” Aktifitas Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan	28
Tantangan dan Peluang dalam Pengarusutamaan Gender	43
Tantangan dan Peluang Pengarusutamaan Gender di tingkat Desa	48

DAFTAR GAMBAR

01 Skema Perumusan Tujuan PPPA	6
02 Identifikasi Resiko dalam SESA/ESMF dalam program FCPF -CF	24

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan proyek GIZ PROPEAT di Kalimantan Timur dimulai pada Agustus 2020. Salah satunya mempromosikan PUG merupakan bagian dari PROPEAT. Gender merupakan isu atau masalah lintas sektor. Hal ini dilakukan melalui pengarusutamaan gender dalam pengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH), kesiapan REDD+, dan berbasis masyarakat.

PUG merupakan proses untuk menilai implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program di semua bidang pembangunan. Ini adalah salah satu strategi untuk memastikan bahwa pengalaman perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program. Hingga perempuan dan laki-laki mendapatkan keuntungan yang sama dan mencapai tujuan akhir yakni kesetaraan gender (Dewan Ekonomi dan Sosial. PBB).

Meski demikian, hingga saat ini diketahui bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang PUG masih berbeda-beda. Sehingga berimplikasi pada perencanaan dan evaluasi. Khususnya perkembangan pemahaman ditingkat daerah dan desa, melihat perkembangan tersebut, PUG dan inklusi sosial dalam perencanaan pembangunan di Kalimantan Timur dan khususnya di sektor kehutanan, baik dari aspek kebijakan dan praktek yang dilaksanakan.

Selain itu, minimnya kecakapan memadukan kebutuhan khusus gender sebagai masalah lintas sektor ke dalam pengelolaan perencanaan dan program diharapkan; masih perlu ditingkatkan kerja sama antara KemenLHK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ditingkat pusat dengan Daerah. Dalam menerapkan kegiatan pengarusutamaan gender; meningkatkan potensi untuk kemitraan strategis dengan proses desentralisasi dan peran serta pemangku kepentingan yang disyaratkan masih kurang berkembang; dan memaksimalkan potensi *focal point* gender dan kelompok kerja gender.

Sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian kesetaraan gender dalam kerangka PUG di sektor kehutanan, yang lebih sadar gender dan tanggap gender dalam bentuk program, kegiatan dan penganggaran. Dimana dalam kerangka ini melingkupi konsep konsep: gender, pengarusutamaan gender dalam pembangunan khususnya disektor kehutanan, sebagaimana berikut: Gender dan Pengarusutamaan Gender; Pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan; PUG disektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PUG telah diakomodir dalam sejumlah kebijakan dan peraturan, baik secara nasional maupun di daerah. Mulai dari Inpres No 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan, dilaksanakan melalui Peraturan setingkat Menteri untuk diakomodir dalam rencana strategis masing-masing Kementerian. Salah satunya melalui PerMen No P.31/Menlhk/Setjen/Set.1/5/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Diakomodir pula ditingkat Provinsi Kalimantan Timur, melalui Peraturan Daerah No 22 Tahun 2016 tentang PUG dalam Perencanaan Pembangunan di Provinsi Kaltim. Dilengkapi dengan peraturan teknis melalui:

- Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 474.24/K.580/2018 Tentang PUG dalam perencanaan pembangunan. Terdiri dari Bappeda, DP3A, BPKAD, dan Inspektorat Daerah.
- Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 474.24/K.580/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG Provinsi Kaltim
- SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 463/K.237/2019, pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) PUG beserta Tim *Focal Point* dan Tim Teknis yang beranggotakan seluruh OPD di lingkup Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman dan Fasilitator Daerah PUG.
- SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 461/K.237/2018, Tentang Petunjuk Teknis PUG.
- Kesepakatan Bersama dalam Rapat Koordinasi Daerah, terkait dengan Percepatan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender di Provinsi Kalimantan Timur bersama Kabupaten/Kota, 2019.
- Surat Edaran per Agustus 2019, terkait dengan pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten/kota yang merujuk pada peraturan nasional dan provinsi.
- SK Gubernur No. 463/K.238/2019 Tentang Penggerak Pengarusutamaan Gender.
- SK. Gubernur No. 463/K.247/2020 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2020, merupakan tim *drivers* PUG dalam perencanaan pembangunan.
- Surat Edaran Sekretariat Daerah ter tanggal 4 Februari 2020 Tentang Pelaksanaan PPRG.

Sebagaimana uraian tersebut diatas, kajian ini menyimpulkan bahwa :

- 1) *Kebijakan dan Peraturan Nasional* diawali dengan terbitnya Inpres No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender di Indonesia, dilaksanakan di level Kementerian seperti oleh BAPPENAS, KLHK, Kementerian dalam Negeri, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) dan Kementerian lainnya. Mengatur mengenai pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan gender, sekaligus tentang pedoman pengarusutamaan gender, dan metode *Gender Analysis Parthway* dan *Gender Budget Statement*. Namun tidak diketahui bagaimana skema monitoring dan evaluasi dilakukan.

Pokja PUG oleh KLHK di bawah koordinasi biro perencanaan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender ditingkat Kementerian LHK dan unit pelaksana teknis ditingkat regional, melalui pelaksanaan PermenLHK No P.31 Tahun 2017 tentang Pedoman PUG di sektor kehutanan.

- 2) *Kebijakan dan Peraturan Di Kalimantan Timur* , diawali dari Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang PUG. Diperkuat dengan 3 (tiga) surat edaran Gubernur (kepada Kabupaten, 3 (tiga) surat keputusan (kelompok kerja, tim teknis dan tim *drivers*) dan *memorandum of understanding*, yang mendukung PUG dalam perencanaan pembangunan hingga ke alokasi pendanaan.

Peran dan tanggung jawab dalam PUG di Kalimantan Timur, sudah berjalan dan didukung dengan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, melalui program dan kegiatan dari DKP3A, Kelompok Kerja PUG, Tim *Drivers*, 13 *Champion*, Fasilitator daerah, serta *focal point* dari masing-masing perangkat daerah.

Tantangan – tantangan dalam pelaksanaan PUG tidak terdapat pada peraturan ditingkat nasional dan daerah, namun pada proses menyusun perencanaan. Meski dalam peraturan telah diamanatkan bahwa PUG diintegrasikan dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, Renstra termasuk RPJHJP, hingga RPJMdes, namun tidak dilengkapi dengan GAP GBS.

3) *Perencanaan dan pelaksanaan PUG disektor Kehutanan*

- Rencana strategis Kehutanan 2019-2024 sudah mengakomodir isu pemberdayaan perempuan, namun tidak menggunakan metode GAP GBS dalam proses penyusunannya, meski demikian sudah ada penyusunan GAP GBS pada tahun 2021 untuk kelengkapan RKA.
- Penganggaran: jika merujuk pada Lampiran 2, terkait dengan GAP-GBS Kehutanan 2021 senilai Rp. 840.000.000,-. Belum menggambarkan salah satu dari kategori ARG mengenai anggaran khusus target gender atau anggaran kesetaraan gender atau anggaran pelembagaan kesetaraan gender.
- Dalam praktek dan kenyataannya, peran perempuan dan laki-laki memiliki peran masing-masing dalam pengelolaan hutan dengan pola pemanfaatan yang berbeda. Namun peran perempuan tersebut tidak tercatat dengan 'rapi' untuk menjadi bagian dari proses menuju kesetaraan gender dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

4) *Perspektif dan Pemahaman*

- Dalam dokumen perencanaan seperti dalam Renstra Dinas Kehutanan dan RPJDes Muara Siran, memang menyebutkan mengenai program dan kegiatan untuk pemberdayaan perempuan/kelompoknya, namun tidak menyampaikan tentang pertimbangan mengapa pemberdayaan tersebut diberikan untuk perempuan.
- Penyadartahuan dan sosialisasi terkait dengan PUG masih belum maksimal hingga saat ini masih ada pihak yang belum memahami pentingnya PUG dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk pembangunan di sektor kehutanan.
- Gender dan PUG dalam pelaksanaannya dipahami masih sebatas mengenai peran perempuan dan laki laki, belum meluas isu difabel hingga kelompok marjinal di desa sebagaimana yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31 Tahun 2017.
- Di tingkat desa, pemahaman dan pengetahuan terkait dengan gender dan PUG hanya di ketahui oleh beberapa orang yang pernah mendapatkan sosialisasi, pelatihan atau diskusi. Sehingga dalam proses penyusunan perencanaan desa dan pengelolaan hutan masih belum tergali dan terinformasikan dengan baik, yang berdampak pada penyusunan program yang tidak memuat tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Merujuk kepada kesimpulan yang diatas, maka berikut rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk ditindak lanjuti oleh GIZ PROPEAT:

- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibentuk oleh tiga komponen, yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Dalam sektor kehutanan dapat berkontribusi terkait dengan informasi mengenai sumbangan pendapatan perempuan dalam pengelolaan atau pemanfaatan hasil hutan dan lahan.

Maka GIZ PROPEAT dalam proses pendampingan atau dengan mitra nya, memfasilitasi penyediaan data pilah mengenai informasi peran gender dalam pengelolaan SDH hingga pendapatannya. Sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian IDG- yang dikordinir oleh DKP3A

- 2) Dalam proses penyusunan RPJHP, dapat mempertimbangkan PermenLHK P.31.2017 tentang Pedoman PUG, melalui penggunaan metode GAP-GBS ke dalam pelaksanaan PermenLHK No P. 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RPHJP KPHP dan KPHL. Adapun rumusan usulan

penambahan perspektif gender dan PUG dapat dikembangkan dalam dalam format penilaian RPHJP berikut:

1. Poin c. memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan setempat;
2. Format penilaian aspek Sosial budaya:
 - Informasi ekonomi sosial masyarakat di dalam dan sekitar hutan, termasuk keberadaan masyarakat hukum adat.
 - Pernyataan Misi
 - Rencana Kegiatan Strategis: Rencana penyelenggaraan rehabilitasi pada areal kerja diluar ijin yang memadai.
3. Panduan penilaian:
 - Deskripsi kawasan → risalah wilayah KPH, potensi SDA, Sosial dan Ekonomi.
 - Informasi ekonomi sosial masyarakat di dalam dan sekitar hutan, termasuk keberadaan masyarakat hukum adat. Dilengkapi dengan deskripsi tentang interaksi/aktivitas masyarakat terhadap keberadaan hutan yang ada.
 - Isu strategis, kendala dan permasalahan.
 - Rencana kegiatan: Rencana Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyerapan tenaga lokal, kemitraan, penyediaan akses usaha kehutanan dan ekonomi produktif lainnya.

Demikian pula dalam penyusunan RPPEG, merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam hal penyusunan RPPEG dapat berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.31 Tahun 2017 tentang PUG, dalam bentuk perluasan makna dalam bagian RPPEG, paling tidak dalam Bab II yang membahas terkait dengan isu-isu.

Salah satu Isu Strategis Sosial, yang menguraikan tentang kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan PPEG karena bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan PPEG dimasa datang meliputi bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.

3) Di tingkat Provinsi Kalimantan Timur:

Memastikan kembali bahwa Peraturan Daerah (Perda) No 22 tahun 2016 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan, dilaksanakan sesuai dengan amanahnya bahwa:

- Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD.
- Setiap OPD wajib menyusun Renstra OPD dan Renja OPD yang responsif gender.
- Penyusunan Renstra OPD dan Renja OPD dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan data terpilah.
- Pemerintah Desa wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJM Desa.

- Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan OPD, Kelurahan dan Desa.
 - PUG dalam perencanaan pembangunan mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan desa sampai dengan rapat koordinasi pembangunan daerah.
 - Lembaga non pemerintah dan masyarakat dapat terlibat dan melakukan perencanaan pembangunan gender baik secara terintegrasi dengan perencanaan daerah maupun secara mandiri dengan tujuan yang sama dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung nilai-nilai kearifan lokal.
- 4) Mendorong Hubungan dan Kerjasama dalam pengarusutamaan gender, melalui:
- Pokja PUG Provinsi dengan Lembaga Kerjasama, Lembaga Non Pemerintah, Perusahaan swasta, perguruan tinggi bersama dengan instansi Pemerintah ditingkat Provinsi dan Pusat (UPT KLHK).
 - Provinsi yakni Dinas Kehutanan, KPH, - bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk PUG ke dalam menyusun Renstra Dinas dan RPHJP dari KPH, khususnya terkait dengan penggunaan metode GAP-GBS.
 - Sosialisasi mengenai Permendagri, Permen Bappenas, Permen LHK, Perda No 22/16, terkait dengan pedoman pelaksanaan PUG dan metodenya; Pelatihan: integrasi materi-materi PUG di sektor kehutanan ke dalam Kurikulum dan Penyediaan modul-modul pelatihan; dan penyediaan lembar informasi gender.
- 5) Perencanaan Desa (RPHD dan RPJMDes)
- a. Integrasi program kegiatan dalam RPJMdes yang didanai oleh pihak 3 ke dalam APBDes
 - b. Mencatat kan dukungan pendanaan dari pihak 3 ke dalam kolom pendapatan desa yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan
 - c. Dalam hal pelaksanaan musrenbang desa, mengundang semua pihak yang berkontribusi dalam pembangunan desa

PUG dalam bentuk praktek, pemberdayaan perempuan dan kelompok perempuan didukung dengan pencatatan atau pendokumentasian terkait dengan:

Aktifitas	Dokumentasi
Pelibatan dalam pertemuan	Diawali sejak mengembangkan kerangka acuan kerja dan undangan Absensi, foto, video dan sejenisnya Proses pengambilan keputusan dalam kelompok atau musyawarah, dengan mendokumentasikan tingkat partisipasi
Kelompok Usaha (UMKM)	Legalisasi dalam pengurusan UMKM atas nama perempuan Pencatatan dan laporan: keuangan dan pendapatan perempuan.

6) Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Mendorong proses monev yang telah tercantum dalam PermenLHK P. 31/2017, meliputi penilaian terhadap dokumen tentang pelaksanaan tujuh prasyarat awal PUG; dokumen penyusunan Renstra, Renja dan RKA; dokumen *Gender Budget Statement*(GBS), dan dokumen *Term of Reference*(TOR) / Kerangka Acuan Kerja (KAK).

BAGIAN I: PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Gender merupakan isu atau konsep yang berdimensi lintas sektor, yang dalam sektor kehutanan akan melibatkan banyak kelembagaan maupun institusi. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam sektor kehutanan menjadi sebuah isu penting khususnya terkait program Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kesiapan implementasi *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+), dan bagaimana mengimplementasikan pendekatan berbasis masyarakat. PUG merupakan proses penilaian implikasi program untuk kelompok perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan termasuk penyusunan peraturan perundangan, kebijakan dan program di semua bidang pembangunan.

PUG merupakan strategi untuk memastikan pengalaman perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program. Dengan demikian, maka semua kelompok perempuan dan laki-laki dapat memperoleh keuntungan yang sama serta mencapai tujuan akhir yaitu kesetaraan gender (Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa Bangsa).

Meskipun demikian, sampai sekarang ini tingkat pengetahuan maupun pemahaman tentang PUG masih berbeda-beda. Hal ini berimplikasi terhadap kegiatan perencanaan dan evaluasi, khususnya terkait pemahaman di tingkat daerah dan desa. Padahal isu terkait PUG maupun penerapan inklusi sosial dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, dan khususnya di sektor kehutanan sangatlah penting mulai dari aspek kebijakan dan bagaimana praktek tersebut dilaksanakan.

Selain kurangnya pengetahuan, kendala lain berkaitan minimnya kecakapan untuk memadukan kebutuhan khusus gender sebagai pendekatan lintas sektor dalam dokumen pengelolaan perencanaan dan program. Kerjasama lintas sektoral masih perlu ditingkatkan antara pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan baik di pusat serta daerah misalnya dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal. Kerjasama ini dalam rangka untuk menerapkan kegiatan pengarusutamaan gender, meningkatkan potensi untuk kemitraan strategis dengan proses desentralisasi, meningkatkan peran serta pemangku kepentingan, serta memaksimalkan potensi *focal point* gender dan Kelompok Kerja Gender (POKJA Gender).¹

Kerjasama lintas sektoral dan lintas pemerintahan tersebut, akan berkontribusi pada pencapaian kesetaraan gender dalam kerangka pengarusutamaan gender (PUG) dalam sektor kehutanan. Dengan demikian, semua pihak akan lebih sadar gender serta tanggap gender yang diterjemahkan dalam bentuk program, kegiatan dan alokasi penganggaran.

I.1.1. Gender dan Pengarusutamaan Gender

Secara konseptual, dalam bagian ini akan dibahas berbagai hal terkait dengan konsep gender, pengarusutamaan gender, dan penerapan di sektor kehutanan yang detailnya sebagai berikut.

¹ Laporan Pengembangan Konsep Gender untuk Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) di Indonesia, Eva Engelhardt dan Rahmina, 2011

Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status di antara perempuan dan laki-laki yang bukan didasarkan kepada aspek perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Konsep gender secara umum berkembang di berbagai negara di dunia berdasarkan karakter, kondisi sosial, budaya, serta keberterimaan.

Konsep 'keberterimaan' ini diterjemahkan dengan kebijakan dan peraturan di tingkat nasional, daerah serta dalam pelaksanaan keseharian dari warga negara yang berkelompok dalam komunitas atau masyarakat. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, maka perencanaan dan pengambilan keputusan baik di tingkat lapangan maupun kebijakan pada umumnya masih menganggap, jika menyebut masyarakat, berarti sudah mencakup kelompok perempuan dan laki-laki. Padahal di sisi lain juga ada kelompok tua, muda, difabel atau juga marjinal lainnya yang memiliki persoalan dan pengalaman berbeda dan memiliki kebutuhan sesuai dengan pola penghidupannya.

Dalam pembentukan kebijakan seperti dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, maka dibutuhkan satu strategi untuk memastikan agar semua kelompok dapat terakomodir kebutuhan, peranan dan tanggung jawabnya. Pengarusutamaan Gender (PUG), adalah strategi yang dikembangkan untuk dapat secara optimal mengintegrasikan kesetaraan gender menjadi satu dimensi integral dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional², khususnya di sektor kehutanan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam konteks ini, bertujuan untuk dapat memastikan bahwa semua kelompok adalah sangat penting dalam pembangunan, mereka dapat berkontribusi dengan kemampuan dan kapasitas berdasarkan peran yang dimilikinya, serta memastikan bahwa kesenjangan dapat dikelola untuk menuju kesetaraan dan keadilan gender.

1.1.2. Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan

"Pengarusutamaan" merupakan sebuah proses yang dijalankan untuk menggiring aspek-aspek yang sebelumnya dianggap tidak penting dan ataupun bersifat marjinal ke dalam putaran pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas utama lembaga serta program kerjanya. Pengarusutamaan gender adalah merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja. Termasuk di dalamnya adalah desain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal.

Rangkaian strategi tersebut disusun dengan berdasarkan wawasan, kesadaran kritis dan data yang diperoleh dari analisis gender. Pengarusutamaan gender juga menawarkan kerangka definisi dasar dari konsep-konsep kunci, mengusulkan prinsip-prinsip aksi serta menguraikan garis tanggung jawab dalam organisasi untuk mengarusutamakan gender di dalam seluruh programnya (UNDP 2013).³

Dengan mengakui adanya permasalahan gender ini, maka Pemerintah Indonesia melaksanakan pendekatan 'Pengarusutamaan Gender' (PUG) dalam pembangunan yang diterjemahkan ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi penyelenggaraan pembangunan. Metode dan pendekatannya telah dikembangkan dan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam rencana strategis dan target secara nasional. Pencapaian target PUG dilaksanakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dengan menggunakan pendekatan Indeks Pembangunan Gender (IPG), melalui penerapan indeks

² Pedoman Pelaksanaan PUG di Sektor Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/2017

³ Panduan Pengarusutamaan gender dalam siklus pengelolaan program, Mia Sisawati, FGP Phase 2, 2015:15

pembangunan laki-laki dan indeks pembangunan perempuan, yang merupakan uraian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam dokumen perencanaan pembangunan.

1.1.3. PUG Di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan sebuah upaya untuk menghapuskan kesenjangan di antara kelompok laki-laki dan perempuan. PUG diharapkan dapat meningkatkan inklusi sosial kelompok marginal lain termasuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok lainnya. Dalam studi ini, konsep ini diterapkan dengan tidak hanya melihat peranan perempuan dan laki-laki dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya alam di sektor kehutanan tetapi juga melibatkan peranan kelompok difabel dan kelompok marginal lainnya.

Isu gender di sektor kehutanan ini, dihubungkan dengan dampak dari degradasi dan deforestasi hutan terhadap semakin meningkatnya kemiskinan dan penurunan kesehatan masyarakat sekitar hutan. Peran dari perempuan di sektor kehutanan masih sebagai pelaksana pekerjaan dan bukan pengambil keputusan, karena waktu efektif perempuan sebagai ibu rumah tangga yang dimulai di pertengahan hari yang menyebabkan peranannya dalam setiap pelatihan masyarakat (di sektor kehutanan) sangat jarang untuk dilibatkan.⁴

Padahal dalam kenyataannya, kelompok perempuan merupakan bagian penting dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Sejumlah laporan kegiatan telah menunjukkan bukti bahwa peran perempuan dan laki-laki, dan kelompok marginal lainnya wajib untuk diperhatikan hak dan kewajibannya. Pelibatan dari perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan ini dapat dilihat dari empat (4) macam hak yaitu: hak akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM).

Keempat hak tersebut dalam pengertian maupun pemahaman bahwa setiap orang, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, difabel ataupun kelompok marginal lainnya mempunyai hak sama. Mulai dari mengakses atau mendapatkan kemudahan untuk masuk, menuju dan mengelola; terlibat pada proses perencanaan dan pengambilan keputusan melalui partisipasi dan mempunyai ruang pendapat; dalam pelaksanaan pengelolaan memiliki ruang untuk dapat mengawasi atau mengontrol perannya, serta memanfaatkan hasil hutan dan lingkungan hidupnya.

Namun demikian ada catatan penting yang perlu diperhatikan. Bahwa dalam tatanan praktek perusahaan dan pengelolaan hutan, maka seluruh pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan APKM-nya. Khususnya dalam pengelolaan kawasan hutan baik dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Selain itu, PUG juga dilaksanakan di tingkat manajemen Kementerian/Lembaga seperti dalam proses perekrutan dan isu rekrutmen untuk jabatan strategis. Khususnya untuk rekrutmen jabatan eselon tinggi yang sangat berat untuk ditempati oleh perempuan, sehingga kesempatan juga dibutuhkan pengakuan bahwa kemampuan setara antara wanita dan laki-laki.

Hal ini menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan, mengingat latar belakang budaya masyarakat Asia yang belum memberikan kesempatan yang setara bagi wanita untuk menjadi seorang pemimpin.⁵

⁴ Impelementasi PUG dan PPRG di Kementerian Kehutanan, 2013

⁵ Siaran Pers “Dengan Keadilan Dan Kesenjangan Gender, KLHK Tingkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan”, 20 Okt 2020, <http://ppid.menlhk.go.id/>

I.2. TUJUAN DAN METODE STUDI

Studi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengarusutamaan gender di Provinsi Kalimantan Timur khususnya di sektor kehutanan. Dari studi ini diharapkan akan dapat menghasilkan hasil studi sebagai berikut:

1. Laporan komprehensif yang menggambarkan tentang pengarusutamaan gender di Provinsi Kalimantan Timur dari aspek kebijakan dan prakteknya.
2. Mengidentifikasi peran dan tanggung yang dapat dicapai dalam tahun 2021 terkait dengan perencanaan dan anggaran yang responsif gender.
3. Mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender.
4. Menemukan elemen kunci dalam kebijakan pengarusutamaan gender di Provinsi Kalimantan Timur.

Studi ini dilaksanakan 2 bulan selama bulan April-Mei 2021 dengan mencakup identifikasi konsep gender, konsep pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan secara umum dan gender di sektor kehutanan secara khusus. Analisis kebijakan dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan mulai di tingkat nasional, provinsi dan desa.

Diskusi dan wawancara mendalam dilakukan terhadap perangkat pemerintah pusat maupun daerah dilakukan seperti dengan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) serta Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK); Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sampai ke tingkat Pemerintah Desa.

Kebijakan dan peraturan perundangan yang dikaji terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, gender dalam pembangunan sektor kehutanan, perencanaan pembangunan daerah dan desa; perencanaan strategis dan rencana pengelolaan di sektor kehutanan, termasuk rencana juga terkait dengan pengelolaan hutan desa. Analisis maupun kajian kebijakan ini dilakukan antara lain melalui metode sebagai berikut:

- Identifikasi dan inventarisasi dokumen, data, laporan-laporan dan publikasi terkait dengan pengarusutamaan gender
- Tinjauan Pustaka
- Wawancara, diskusi dan diskusi terfokus.
- Pengkajian di tingkat Desa dilaksanakan melalui pengamatan, wawancara dan diskusi terfokus yang dilaksanakan di Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun dan Desa Muara Siran Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II: KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) TINGKAT NASIONAL

Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) ini dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional tanggal 19 Desember 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Tujuan Instruksi Presiden ini adalah mendorong terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan serta program pembangunan nasional yang berperspektif gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui kebijakan ini, maka dirasakan perlu mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Melalui Instruksi Presiden ini, maka pengarusutamaan gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional di instansi dan lembaga Pemerintah Indonesia di tingkat Pusat dan Daerah. Instruksi ditujukan kepada Menteri; Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Gubernur; hingga Bupati dan Walikota. Setiap Kementerian/Lembaga kemudian menerjemahkannya dalam peraturan pelaksana teknis, yang juga menunjukkan Pemerintah Indonesia menempatkan isu gender ini bukan merupakan tanggung jawab satu institusi saja.

Tetapi PUG merupakan kewajiban semua institusi di pusat dan daerah dengan menempatkan isu gender sebagai isu lintas sektor, lintas administratif dan lintas level pemerintahan. Meskipun demikian, Pemerintah tetap membentuk suatu institusi baik di pusat dan daerah yang bertanggung jawab untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini. Dalam tingkat nasional dibentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A), dan di tingkat daerah memiliki struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P3A).

Sebagai kerangka acuan, maka disusun dokumen rencana strategis yang merujuk kepada target prioritas pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan di daerah akan diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pencapaian target dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya terkait dengan pengarusutamaan gender di sektor kehutanan mengacu kepada dokumen sebagai berikut:

II.1. PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 2 TAHUN 2020

Gambar 01. Skema Perumusan Tujuan PPPA



Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Berdasarkan kepada skema tersebut, jika diarahkan kepada pemberdayaan perempuan di sektor kesehatan maka dapat merujuk kepada upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam sektor kewirausahaan.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesetaraan perempuan, sebagaimana tercantum dalam arah kebijakan dan strategi nasional di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN Tahun 2020-2024 memberikan strategi pembangunan untuk: peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); mewujudkan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif pada keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya.

Berdasarkan arahan tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan 6 (enam) arah kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan,

2. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya
3. Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kementerian PPPA dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Peningkatan perlindungan hak perempuan
5. Peningkatan perlindungan khusus anak
6. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi.

Keenam strategi peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan tersebut di berbagai bidang pembangunan, akan sangat terkait dengan pengembangan pengarusutamaan gender (PUG) di tingkat perencanaan pembangunan. Untuk mencapai hal itu maka ada tujuh rancangan strategis dari program dan kegiatan untuk pengarusutamaan gender ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, review, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. Percepatan pelaksanaan PUG di Kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/ kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan kelembagaan PUG, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender, serta monitoring dan evaluasinya;
- c. Meningkatkan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang kesetaraan gender di tingkat nasional dan daerah, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (*e-learning*), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya;
- d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perempuan dan keluarganya tentang kesetaraan gender melalui pelatihan bagi pendamping perempuan pelaku usaha ekonomi;
- e. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan, melalui peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;
- f. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender ke dalam program pembangunan. Dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan program responsif gender dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah; dan
- g. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

Ketujuh strategi program dan kegiatan ini akan menjadi rujukan dalam pengembangan PUG di berbagai sektor pembangunan daerah sebagai target dari RPJMD, Rencana Kerja, hingga ke Rencana Strategis (RENSTRA) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

II.1.1. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.31/Menlhk/Setjen/Set.1/ /5/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan memberikan arahan kebijakan untuk pelaksanaan PUG baik tingkat Pusat dan Daerah antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG dilingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Keputusan Menteri (KepMen) LHK No. 496/MENLHK-SETJEN/ROCAN/2016. *Focal point* harus ditunjuk di setiap Eselon I sekaligus juga sebagai anggota Pokja PUG. Selain adanya Pokja PUG di tingkat Kementerian dibentuk pula sub-pokja PUG dengan Surat Keputusan (SK) Eselon I masing-masing. Mekanisme kerja Pokja PUG diatur sesuai SK pembentukan Pokja PUG dan Panduan PUG yang ada.
- 2) Pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana dan Kehutanan. Oleh karena itu pembangunan dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus dapat mewujudkan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan bahkan penyandang disabilitas, lansia, anak dan masyarakat adat. Dengan demikian pertimbangan gender dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menjadi pertimbangan utama.
- 3) Prioritas Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian diarahkan pada 2 (dua) prioritas bidang yakni Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan yang 4 (empat) fokus prioritas utama yaitu meliputi:
 - a. Pemantapan kawasan hutan.
 - b. Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan.
 - c. Peningkatan fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
 - d. Pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan.
- 4) Mengembangkan rencana strategis yang responsif gender serta aplikasi PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Dalam hal anggaran responsif gender (ARG) dibagi menjadi 3 (tiga) kategori utama yaitu:
 - Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.
 - Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumber daya.
 - Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- 5) Menggunakan alat analisis gender yang telah diterapkan berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 adalah *Gender Analysis Pathway*(GAP) atau Alur Kerja Analisis Gender dan *Gender Budget Statement*(GBS).
- 6) Pelaksanaan Fokus kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG bidang lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan pada 4 (empat) dokumen yaitu
 - Dokumen tentang pelaksanaan tujuh prasyarat awal PUG,
 - Dokumen penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA),

- Dokumen *Gender Budget Statement*(GBS), dan
- Dokumen *Term of Reference*(TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Pedoman ini merupakan panduan untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sekaligus juga bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana strategis mereka khususnya di sektor Kehutanan.

BAB III: PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DI SEKTOR KEHUTANAN

Pengarusutamaan Gender (PUG) di sektor kehutanan dapat secara khusus dilihat dari dimensi kelembagaan Pemerintah (Pusat, Provinsi hingga Desa) dalam proses perencanaan kehutanan termasuk penyusunan dokumen perlindungan ekosistem Gambut. Sementara di tingkat tapak atau lapangan, maka pengarusutamaan gender (PUG) dapat dilihat dari praktek-praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam tingkat komunitas, kelompok dan desa. Banyak praktek pengelolaan hutan yang sudah dilakukan dan bisa menjadi contoh terbaik dalam rangka pemanfaatan dan perlindungan hutan yang menekankan kesetaraan gender.

Di bagian ini, akan diidentifikasi berbagai konsep kebijakan dan praktek-praktek di lapangan terkait dengan pengarusutamaan gender yang antara lain adalah sebagai berikut:

III.1. PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERENCANAAN KEHUTANAN

Sebagaimana disebutkan dalam bagian sebelumnya, maka konsep pengarusutamaan gender (PUG) pada sektor Kehutanan setidaknya dapat ditinjau dari 3 hal utama. *Pertama*: perencanaan melalui dokumen-dokumen perencanaan yang ada dan menjadi tanggung jawab KLHK, Dinas Kehutanan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan; *Kedua*: pelaksanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh KLHK, Dinas Kehutanan dan KPH ditingkat lapang; dan *ketiga* pelaksanaan di tingkat desa atau masyarakat desa.

Dimensi pertama terkait perencanaan dapat dilihat dari kerangka peninjauan ulang kebijakan oleh Pemerintah dalam menempuh 10 langkah-langkah korektif (*corrective actions*) untuk meningkatkan pengelolaan hutan serta ekosistemnya secara berkelanjutan. Terdapat enam hal yang menjadi peninjauan ulang kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. memastikan penurunan yang signifikan atas laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan,
2. mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta mengatasi pengaruh negatifnya pada lingkungan, kesehatan, transportasi, dan pertumbuhan ekonomi,
3. menerapkan prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan,
4. menyelaraskan arah kebijakan KLHK ke depan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDG's*),
5. menyukseskan kerjasama global untuk menangani perubahan iklim melalui komitmen untuk sebuah kontribusi yang ditentukan secara nasional dengan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui upaya sendiri maupun dengan bantuan internasional.
6. melibatkan peran serta masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam akses kelola hutan serta memberikan tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya, agar kawasan hutan beserta ekosistemnya tetap terjamin keberadaannya, merupakan bentuk dari pelaksanaan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.31/Menlhk/Setjen/Set.1/5/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Visi utama dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah untuk *“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”* dalam rangka untuk mendukung *“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

Terdapat dua kata kunci dalam Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini yaitu *Keberlanjutan* dan *Kesejahteraan* yang maknanya adalah sebagai berikut:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Dilihat dari Visi tersebut, maka Renstra KLHK 2020-2024 telah memiliki pernyataan yang sangat kuat terkait dengan strategi PUG dan ditunjukkan melalui penjabaran dari makna visi tersebut. Melalui pernyataan *“baik laki-laki dan perempuan”* dari satu generasi ke generasi berikut dan secara adil dan merata”. Dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024 maka PUG disusun dalam sub-Bab tersendiri dengan arahan kebijakan yang jelas yang mencakup enam prioritas utama dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

1. mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya,
2. berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan,
3. penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender,
4. penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender, dan
5. pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Merujuk kepada pedoman dan rencana strategis tersebut, maka selanjutnya dapat ditinjau sejauh mana rencana tersebut telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan di tingkat daerah maupun kebijakan dan tatakelola pendukungnya. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, yang memasukkan urusan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui peningkatan kapasitas kelembagaan PUG. Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan PUG, maka hal ini diprioritaskan kepada 7 prasyarat terutama tiga hal yaitu komitmen, kebijakan dan kelembagaan.

Di sektor kehutanan, maka halnya tersebut dapat diintegrasikan dalam penyusunan perencanaan pengelolaan dan perlindungan lahan gambut yang merupakan salah satu tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pedoman perencanaannya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam kebijakan ini diatur dan juga diamanatkan untuk menyusun satu dokumen *Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)*. RPPEG merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang berbagai potensi, masalah ekosistem Gambut, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.

Dokumen RPPEG disusun sesuai dengan dengan level kewenangan meliputi RPPEG Nasional yang akan disahkan oleh Menteri, RPPEG Provinsi oleh Gubernur, dan RPPEG Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota. Proses penyusunan dokumen RPPEG ini adalah bersifat hirarki yaitu level bawah akan mengacu kepada level yang ada di atasnya. Materi muatan RPPEG meliputi pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Dalam tahapan perencanaan maka langkah-langkah yang harus dilakukan meliputi hal berikut:

- Inventarisasi Ekosistem Gambut yang diikuti dengan penetapan fungsi Ekosistem Gambut menjadi fungsi lindung dan budidaya Ekosistem Gambut.
- Peta fungsi Ekosistem Gambut dan kondisi eksisting pemanfaatan ekosistem gambut akan memberikan implikasi dan permasalahan yang dalam berpengaruh pada pemanfaatan Ekosistem Gambut yang dilakukan oleh berbagai sektor, daerah dan masyarakat.
- Mengakomodir berbagai kepentingan (sosial, ekonomi dan lingkungan) dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumberdaya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, perubahan iklim dan rencana tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian fungsi ekosistem gambut yang dapat menunjang kehidupan baik generasi sekarang dan generasi yang akan datang.⁶

Selain itu, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 71/2014 mengamanatkan bahwa pedoman tata cara penyusunan RPPEG adalah bertujuan untuk memberikan acuan dalam penyusunan, penetapan dan perubahan RPPEG, pemantauan dan evaluasi, dan pembiayaan Pemerintah Daerah. Sebagai petunjuk teknis dari amanat dari Pasal 19 tersebut, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 yang berisikan tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).

III.2. PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KERANGKA PERENCANAAN SUMBERDAYA MANUSIA ⁷

Sumber daya manusia (SDM) adalah merupakan unsur penggerak dalam menjalankan PUG dari pembangunan termasuk di sektor Kehutanan. SDM yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan,

⁶ <http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/perencanaan-pengendalian-kerusakan-gambut/#>

⁷ Wawancara dengan Kepala BDLHK, KaBag TU, KaSi Evaluasi Diklat dan KaSi P&KD BDLHK Samarinda, 8 April 2021

dan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat harus memiliki kemampuan untuk memahami dan mengerti mengenai berbagai isu gender di bidangnya. SDM ini juga harus mampu mengerti tentang strategi dan pendekatan dalam PUG sesuai dengan karakter lokasinya maupun warga masyarakat, dan mampu melakukan analisis gender terhadap berbagai kebijakan maupun program di daerahnya sekaligus melakukan integrasi gender dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia, maka instansi yang paling bertanggung jawab dan berwenang di dalam lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur adalah Badan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK). BDLHK ini berada dibawah kordinasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BP2SDM), yang berperan penting untuk peningkatan kapasitas SDM di sektor kehutanan. Peningkatan kapasitas ini meliputi beberapa pelatihan mulai dari pelatihan terkait dengan pemenuhan sertifikasi, *Geographic Information System* (GIS), pengelolaan hutan secara lestari, pengelolaan perhutanan sosial, manajemen konflik hingga pemberdayaan masyarakat, dan juga disesuaikan dengan hasil asesmen maupun alokasi ketersediaan anggaran pertahun.

Latar belakang dari peserta pelatihan dapat berasal dari instansi pemerintah, perusahaan swasta kehutanan dan masyarakat. Khusus terkait dengan masyarakat, maka umumnya pelatihan ini diberikan dalam bentuk praktek yang langsung terkait dengan program di tingkat masyarakat. Seperti praktik kegiatan budidaya, pembibitan, kerajinan, dan pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Secara umum, maka pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dalam kerangka integrasi pengarusutamaan gender (PUG) oleh BDLHK mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggunaan modul/silabus, kurikulum mengikuti arahan dan pengembangan dari pusat yakni BP2SDM KLHK dan Balai Diklat KLHK.
2. Pelaksanaan kegiatan diklat sejak tahun 2019 oleh BDLHK meliputi antara lain:
 - Kurikulum sudah menyebutkan tentang PUG dalam materi pelatihan
 - Memastikan keterwakilan perempuan hingga $\pm 30\%$ dari total peserta dan berusaha dipenuhi.
 - Kepesertaan ditentukan dengan pemenuhan prasyarat, tergantung tema pelatihan, kebutuhan masing-masing institusi yang mengirimkan, pengembangan keahlian dan bidang staf.
 - Kepanitiaan pelaksanaan pelatihan terdiri dari perempuan dan laki-laki secara seimbang.
 - Penyediaan fasilitas toilet untuk perempuan dan laki-laki dan ruang menyusui/laktasi bagi peserta yang memiliki anak dan masih menyusui.
 - Penerapan pengenalan gender dan PUG diawal pelatihan untuk kurikulum diklat tertentu, yang memasukan isu gender.
 - Bentuk evaluasi dalam pelaksanaan pelatihan dilihat dari keberhasilan Pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan dilapangan, keikutsertaan peserta (keaktifan, jumlah peserta, keterwakilan).
3. Terkait dengan pelaksanaan tata organisasi, maka BDLHK telah membentuk sub Pokja PUG melalui adanya Surat Keputusan Kepala BDLHK Samarinda No. SK.27.2/BDLHK-SMD-1/Kpts.I/2020 Tentang Pembentukan Sub-Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Balai Pendidikan Dan Pelatihan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Samarinda. Pembentukan POKJA PUG ini merujuk kepada Keputusan Menteri LHK Nomor SK.496/MenLHK-Sekjen/Rocan/2016 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sub-Pokja PUG ini memiliki struktur antara lain: Pengarah, penanggung jawab, ketua dan anggota dan mempunyai dua bidang yaitu: bidang perencanaan dan evaluasi dengan bidang Data dan Informasi. Kedua bidang ini memiliki tugas dan fungsi meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- Bidang Perencanaan dan Evaluasi antara lain: menyusun dan melaksanakan kegiatan yang responsive gender, analisis gender dalam setiap tahap proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; sosialisasi PUG di semua lingkup Balai, dan menyusun laporan PUG di lingkup Balai
 - Bidang Data dan Informasi bertugas antara lain: mengidentifikasi dan menyusun data terpilah gender pada setiap kegiatan, dan sosialisasi data terpilah bidang LHK.
4. Dalam keseharian, masing-masing Kepala Seksi mulai mengubah cara pandang dan cara kerja mereka untuk lebih responsif gender, karena telah memahami dan mendapatkan materi tentang PUG dan/atau mendapatkan pelatihan dan sosialisasi PUG. Perubahan tersebut dapat dilihat di berbagai hal antara lain: mengubah ruang kerja lebih bersih dan memisahkan ruang merokok, memisahkan penggunaan peralatan dapur, seperti gelas; dan juga memperhatikan jadwal ke lapangan sesuai dengan kondisi staf, misalnya masih memiliki anak yang kecil.

III.3. PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PRAKTEK

Substansi utama dari Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan serta program yang responsif gender; memberikan akses/perhatian khusus kepada kelompok yang mengalami marginalisasi sebagai dampak utama dari bias gender; serta meningkatkan pemahaman maupun kesadaran semua kalangan baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang dan kewenangannya masing-masing.

Sementara Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam tataran prakteknya dapat didekati dengan dua pendekatan yaitu *pertama*, dengan merujuk terhadap pedoman pelaksanaan PUG di sektor Kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/2017). Dengan pendekatan kebijakan ini, dapat diidentifikasi isu gender yang muncul di tingkat kegiatan lapangan antara lain sebagai berikut:

- Kegiatan pembuatan kebun bibit rakyat (KBR). Meskipun kegiatan ini memberi kesempatan kepada kelompok laki-laki dan perempuan tetapi kenyataannya kelompok tani yang memanfaatkan paling banyak adalah kelompok laki-laki. Namun demikian, keterlibatan dari para perempuan di lapangan tetap ada meski bukan sebagai pengambil keputusan utama dalam kegiatan.
- Perhutanan Sosial. Kesempatan memperoleh hak pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa maupun untuk pengelolaan hutan produksi sebenarnya tidak dibatasi untuk kelompok laki-laki saja. Tetapi mengingat budaya dominan di masyarakat yang masih mengedepankan kaum laki-laki, maka faktanya hampir seluruh kelompok masyarakat yang memperoleh hak kelola dipimpin oleh kalangan laki-laki. Meskipun demikian, keterlibatan dari kaum perempuan dari segmen kegiatan pengelolaannya juga tetap ada.
- Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut. Isu gender yang ditemukan adalah terkait kontribusi perempuan dalam pemulihan ekosistem pesisir dan laut yang ditandai dengan keterwakilan perempuan yang belum berimbang, selain juga komitmen pemangku kebijakan dalam kegiatan pemulihan ekosistem pesisir dan laut yang masih rendah.

- Program pengelolaan sampah dan limbah

Kedua, merujuk kepada praktek peran gender dalam pengelolaan sumberdaya hutan oleh Dinas Kehutanan dan kelembagaan atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Identifikasi yang dapat dilakukan terkait penerapan praktek ini adalah sebagai berikut:

- Pendekatan pemberdayaan perempuan dalam berbagai kegiatan budidaya, pembibitan dan mengolah hasil hutan bukan kayu (HHBK).
- Pembinaan kelompok perempuan, kelompok tani perempuan dan atau kelompok tani wanita dalam kawasan konservasi gambut.
- Pendampingan dan pembinaan kelompok ibu-ibu pengrajin, kelompok wanita tani dan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD).
- Pendekatan dan pemberdayaan perempuan, laki-laki dan *difable* pada proses penyiapan lokasi tujuan wisata.

Ketiga, merujuk kepada praktek gender dalam pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat dan atau dalam tatanan praktek yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

- Penguasaan dan kepemilikan lahan dan sumberdaya hutan, melihat pola penguatan dan kepemilikan dilihat dari sistem pewarisan, jual beli, peminjaman dan pertukaran hak atas lahan.
- Pembagian kerja dalam proses pengelolaan sumberdaya hutan yaitu siapa melakukan apa?, dan bagaimana polanya terkait kegiatan produktif, pembukaan lahan, menebang pohon, membakar semak, dan menyiapkan lahan-lahan pertanian, menyemai benih, menanam, dan menyang rumput hingga pemanfaatan Hasil Hutan Non-Kayu (HHNK).
- Pengambilan keputusan di tingkat kelompok, komunitas, dan desa. Hal ini dapat dilihat dalam proses musyawarah pembangunan desa, kelompok usaha, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi khususnya terkait dengan kerangka pengelolaan Hutan Desa.

BAB IV: PENGARUSUTAMAAN GENDER SEKTOR KEHUTANAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

IV.1. PUG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sebuah berita di salah satu media pada bulan Januari 2021, dapat menjadi perhatian untuk dapat mengawali gambaran umum isu gender dan pengarusutamaan gender (PUG) di Provinsi Kalimantan Timur. “Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur menyatakan hingga saat ini ketimpangan gender di daerah itu masih terjadi. Terbukti dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sangat rendah. “IPG kita baru 85,98 berada di bawah target nasional yang sebesar 91,07. Sedangkan IDG kita 65,65, di bawah target nasional yang sebesar 75,24,” ujar Plt. Kepala DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Zaina Yurda di Samarinda dilansir Antara, Jumat (1/1).

Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur berada dalam urutan ke-3 teratas se-Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta, namun untuk pencapaian IPG dan IDG Kalimantan Timur masih berada di urutan ke-3 terbawah se-Indonesia. Tingginya ketimpangan atau ketidaksetaraan gender tersebut menjadi tantangan untuk dapat menyetarakan, sehingga perlu adanya dukungan dan komitmen dari berbagai pihak dalam rangka mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Masih lemahnya tingkat pemahaman terkait dengan isu gender, khususnya di kalangan aparatur serta staf perencana kegiatan menyebabkan proses penganggaran kegiatan belum sepenuhnya dapat mengidentifikasi dan mengintegrasikan isu gender.”⁸

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibentuk oleh tiga komponen, yaitu keterlibatan kalangan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Capaian IDG Provinsi Kalimantan Timur masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah perbandingan lainnya dan perbandingan secara nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan gender di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal.⁹

Meskipun demikian, maka sebenarnya dalam pengaturan dan perencanaan daerah di Provinsi Kalimantan Timur telah memuat isu terkait dengan gender, serta isu kesetaraan perempuan dan laki-laki untuk mengewajantahkan PUG dari tingkat nasional. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Dalam Peraturan Daerah No. 22 tahun 2016 ini telah diamanatkan bahwa dalam kerangka perencanaan maka terdapat beberapa kewajiban bagi Organisasi Perangkat Daerah yaitu antara lain:

- Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

⁸ <https://www.merdeka.com/peristiwa/ketimpangan-gender-masih-terjadi-di-kaltim.html>, 2 Januari 2021, Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah dan <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/>

⁹ RPJMD Kaltim 2020-2024 hal II-56

- Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD yang responsif gender.
- Penyusunan Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan data terpilah.
- Pemerintah Desa wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan OPD, Kelurahan dan Desa.
- PUG dalam perencanaan pembangunan mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan desa sampai dengan rapat koordinasi pembangunan daerah.
- Lembaga non pemerintah dan masyarakat dapat terlibat dan melakukan perencanaan pembangunan gender baik secara terintegrasi dengan perencanaan daerah maupun secara mandiri dengan tujuan yang sama dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung nilai-nilai kearifan lokal.¹⁰

Dalam melakukan analisis gender, maka dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode untuk analisis gender lain. Analisis gender terhadap RENSTRA OPD, RENJA OPD maupun Rencana Kerja Anggaran OPD ini dilakukan oleh masing-masing OPD yang bersangkutan. Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA OPD, RENJA OPD, Rencana Kerja dan Anggaran OPD, maupun RPJM Desa dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi, organisasi non pemerintah atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.¹¹

Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Based Statement* (GBS), yang akan menjadi dasar bagi OPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).¹² Dengan merujuk kepada amanat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka dapat dibayangkan bahwa konsep PUG telah masuk dan terintegrasi dalam RPJMD, RENJA, RENSRTA Dinas sampai ke Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Selain itu, Perda ini juga mengamankan pelaksanaan PUG pada tingkat Kabupaten/Kota yang dipimpin langsung oleh Bupati/Walikota.

Dalam RPJMD, maka diuraikan bahwa yang menjadi masalah pokok bahwa belum optimalnya kesetaraan gender dalam pembangunan. Masalah pengarusutamaan gender ini belum optimal berkaitan dengan akar masalah, yaitu mengenai rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengarusutamaan gender (PUG), dan masih rendahnya kerjasama dan pelibatan instansi terkait dalam pengarusutamaan gender. Sehingga dengan permasalahan tersebut, isu gender masuk dalam sasaran ke 4 pembangunan daerah yaitu untuk “Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan”.

Namun demikian, selanjutnya dalam dokumen RPJMD belum dikembangkan strategi dan arah kebijakannya untuk mencapai sasaran ini khususnya untuk mendukung pencapaian kinerja dan indeks pemberdayaan gender (IDG), peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan hak anak dan persentase pelaku ekonomi perempuan.

¹⁰ Pasal 6 Perda No. 22 Tahun 2016

¹¹ Pasal 7 Perda No. 22 Tahun 2016

¹² Pasal 8 Perda No. 22 Tahun 2016

IV.2. KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam hal kelembagaan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, yang bertanggung jawab untuk memastikan PUG berdasarkan amanat Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2016 ini adalah OPD yang terkait dengan program perencanaan daerah. Sebelumnya adanya Peraturan Daerah ini, Provinsi Kalimantan Timur telah menginisiasi dan menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 85 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara untuk tingkat Kabupaten Kota, penyusunan Rencana Aksi Daerah ini diamanatkan dengan melalui Instruksi Gubernur Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kelompok kerja PUG Di Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk OPD yang bertanggung jawab langsung kepada isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, secara khusus ditugaskan kepada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk sejak tahun 2009.¹³

Berdasarkan kepada Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, maka Terdapat 11 (sebelas) tugas dan fungsi dari DKP3A. Secara khusus ada beberapa tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan gender antara lain sebagai berikut:

- Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sistem data gender dan anak.
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kesetaraan gender.

Dalam pelaksanaan amanah Peraturan Daerah No 22 tahun 2016 ini, maka disusun seperangkat pelaksanaan dalam bentuk peraturan, keputusan dan edaran telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mulai dari pembentukan POKJA PUG sampai surat edaran di tingkat Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota antara lain sebagai berikut:

- Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2012 Tentang Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (peraturan ini masih relevan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah No 22/2016)
- Surat Keputusan Gubernur No. 474.24/K.580/2018 Tentang PUG dalam Perencanaan pembangunan yang melibatkan BAPPEDA, DP3A, BPKAD dan Inspektorat Daerah.
- Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 474.24/K.580/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG Provinsi Kalimantan Timur

¹³ Wawancara Bidang Kesetaraan Perempuan, DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, 14 April 2021

- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 463/K.237/2019 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) PUG beserta Tim *Focal Point* dan Tim Teknis yang beranggotakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman dan Fasilitator Daerah PUG.
- Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 461/K.237/2018, Tentang Petunjuk Teknis PUG.
- Kesepakatan Bersama dalam Rapat Kordinasi Daerah, terkait Percepatan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender di Provinsi Kalimantan Timur bersama Kabupaten/Kota yang dibuat pada tahun 2019.
- Surat Edaran yang dikeluarkan di bulan Agustus 2019, terkait dengan pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan pada tingkat Kabupaten/kota yang merujuk kepada peraturan nasional dan provinsi.
- Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 463/K.238/2019 Tentang Penggerak Pengarusutamaan Gender.
- Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 463/K.247/2020 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2020, yang merupakan tim *drivers* PUG dalam perencanaan pembangunan yang terdiri dari:
 - ✓ BAPPEDA berperan sebagai koordinator perencanaan dan menyusun panduan perencanaan responsif gender yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA);
 - ✓ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) berperan sebagai fungsi teknis dalam menyusun perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) dan menyiapkan pelaksanaan pelatihan tentang PUG, Analisis Gender dan Gender Budget Statement; dan
 - ✓ Inspektorat Daerah yang berperan sebagai fungsi pemeriksaan dan pengawasan serta memasukkan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam panduan pengawasan dan melakukan supervisi tentang pelaksanaan ARG.¹⁴
- Surat Edaran Sekretariat Daerah yang dikeluarkan tanggal 4 Februari 2020 Tentang Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG).

Serangkaian kebijakan yang dikeluarkan ini, adalah merupakan bentuk komitmen dari Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat memastikan PUG masuk dalam perencanaan OPD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. Pengintegrasian PUG ini dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, pertemuan kordinasi dengan Kabupaten/Kota maupun pelatihan untuk *focal point*, menggunakan metode GAP-GBS sebagaimana diinformasikan di Lampiran 1 laporan ini.

Untuk mendukung kebijakan serta pengaturan mengenai PUG ini, maka struktur DKP3A dilaksanakan oleh bidang kesetaraan gender. Bidang ini oleh seorang Kepala Bidang dengan didukung oleh 3 (tiga) seksi yaitu seksi kesetaraan gender bidang politik hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Kepala Bidang ini bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mendorong dukungan, penguatan dan pengarusutamaan dilakukan melalui Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Klik Peran Si Gen), Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK-P2D) Provinsi Kalimantan Timur, Pemuda Disabilitas Kreatif Provinsi Kalimantan Timur, Aktivitas Ekonomi melalui Wisata Kuliner Samarinda, Pengrajin Tenun Samarinda Seberang, Pelatihan Kewirausahaan Pemuda, dan Kelompok Wanita Tani. Bidang ini

¹⁴ Presentasi Berjudul: Implementasi Pengarusutamaan Gender Provinsi Kalimantan Timur, Dra. Dwi Hartini, M.Pd Kepala Bidang Kesetaraan Gender, DKP3A, 2020.

didukung oleh 20 Perencana Terlatih Bersertifikat, 7 Orang Fasilitator PUG, 3 Orang Gender Auditor, 14 Orang *Gender Champion* dan 3 Orang Pakar Gender.¹⁵

- b. Dalam bidang ekonomi untuk PUG dan khususnya di sektor kehutanan dilakukan melalui upaya:
- pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan hasil hutan, pengembangan industri, produksi dari hasil hutan non kayu (HHBK) misalnya yaitu mengolah rotan, madu, dan lainnya.
 - Meningkatkan IDG dengan melakukan pengelolaan data, dokumentasi termasuk juga mengolah data terpilah. Contoh data terpilah yang bisa disediakan adalah hasil pengolahan non kayu misalnya madu dan damar dengan menyebutkan kelompok-kelompok perempuan, sertifikasi, serta kepemilikan sebagai prasyarat untuk masuk dalam kriteria UMKM yang akhirnya mendorong peningkatan ekonomi perkapita hingga pencapaian dari IDG.
- c. Dalam bidang politik dan hukum antara lain sebagai berikut:
- Komposisi anggota DPRD yang perempuan hanya 13% dari total jumlah anggota legislatif di tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data tahun 2009, 2014, dan 2019 keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur tidak sampai 20%, kecuali di Kabupaten Mahakam Ulu dimana angka keterwakilan perempuannya cukup besar yaitu sebesar 40%.¹⁶
 - RPJMD Provinsi Kalimantan Timur saat ini dari visi dan misinya sudah responsif gender yaitu dengan menggambarkan kondisi Gender di Provinsi Kalimantan Timur melalui data terpilah.
 - Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang PUG dalam Pembangunan Daerah sudah menunjukkan kriteria sebagai peraturan yang responsif gender.¹⁷

IV.3. PENGARUSUTAMAAN GENDER DI SEKTOR KEHUTANAN

Berdasarkan kepada pedoman maupun rujukan kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, maka organisasi perangkat daerah dengan tugas dan fungsi di bidang Kehutanan yaitu Dinas Kehutanan yang juga memiliki unit pelaksana teknis yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Berdasarkan kepada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Provinsi maupun tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah oleh Pemerintah Provinsi.

Tugas pokok dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ini secara struktural dijalankan oleh 12 Seksi yang berada dalam 4 (empat) bidang serta operasionalisasinya juga dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 3 (tiga) bidang ini dikepalai oleh perempuan yakni bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem yang memiliki tugas sebagai berikut:

¹⁵ <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/kaltim-verifikasi-pug> dan Wawancara Bidang Kesetaraan Perempuan, DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, 4 April 2021

¹⁶ <https://bpsdm.kaltimprov.go.id/v2/berita/berita-umum>, januari 2021.

¹⁷ Wawancara Bidang Kesetaraan Perempuan, Seksi Sosial-Budaya dan Hukum dan Politik, DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, 4 April 2021.

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan pada tingkat Provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di tingkat Provinsi, yaitu meliputi: tata hutan untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL); rencana pengelolaan KPHP dan KPHL; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; pengolahan hasil hutan kayu; dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi;
3. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem pada tingkat Provinsi yang meliputi antara lain: perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) lintas Kabupaten/Kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi; dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
4. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di tingkat provinsi;
5. Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
6. Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan kehutanan di tingkat provinsi dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan;
7. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur.

Tugas Dinas Kehutanan juga termasuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang PPEG, jo PP No 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 Tentang PPEG, yaitu untuk menyusun RPPEG tingkat provinsi yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan RPPEG.

IV.4. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN

Dalam dokumen rencana strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Tahun 2019-2023, tidak ada klausul yang secara langsung menyatakan tentang isu gender tetapi dokumen ini menyatakan secara eksplisit tentang “pemberdayaan perempuan”. Dokumen ini mencantumkan tentang Tujuan kelima dari pembangunan berkelanjutan ‘Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan’.

Tujuan kelima *Sustainable Development Goals* (SDGs 2030) ini kemudian menjadi misi pertama Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yaitu untuk mencapai kondisi: ‘berdaulat dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dengan sasaran meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan’.

Rumusan terkait ‘Permasalahan, Strategi dan Arah Kebijakan’ pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur secara detail menguraikan mengenai permasalahan umum di sektor kehutanan antara lain sebagai berikut:

- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
- Belum optimalnya perlindungan hutan dan ekosistemnya
- Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan RHL.
- Rendahnya usaha produktif masyarakat yang terlibat dalam penataan kawasan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
- Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
- Belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan lindung berbasis perubahan iklim untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dalam bagian ‘Rekapitulasi Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) periode tahun 2019 – 2023’ serta ‘Tabel Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023’, maka telah disebutkan bentuk kegiatan dan pelayanan publik yang akan diberikan. Kegiatan ini antara lain kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani hutan, pengembangan usaha perhutanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Meskipun komitmen itu ada tetapi tidak ada informasi mengenai data terpilah terkait dengan jumlah staf perempuan maupun laki-laki di Dinas Kehutanan, maupun data pilah terkait dengan jumlah kelompok tani hutan baik laki-laki atau perempuan. Sehingga dari rumusan permasalahan sampai detail rencana program dan kegiatan di dokumen ini, tidak secara langsung menyebutkan tentang program dan kegiatan untuk pemberdayaan perempuan. Termasuk juga tidak ada pernyataan anggaran yang langsung fokus kepada kegiatan pemberdayaan perempuan.

IV.5. PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM *FCPF CARBON FUND*

Provinsi Kalimantan Timur telah menjadi pilot dalam proses pelaksanaan program *Forest Carbon Partnerships Facility-Carbon Fund*(FCFP-CF) dari Bank Dunia, yang bertujuan untuk dapat menurunkan emisi karbon selama periode tahun 2020 sampai sampai tahun 2024. FCPF merupakan program yang menggunakan satu pendekatan yurisdiksi, yakni dilaksanakan di semua bentang administrasi di Provinsi Kalimantan Timur. Program ini melibatkan berbagai pihak mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke tingkat Desa. Stakeholder utama program ini mencakup sektor perkebunan, sektor kehutanan termasuk kelompok masyarakat, swasta dan perguruan tinggi serta lembaga mitra pembangunan.

Program FCPF ini adalah kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan konsorsium berbagai negara, sektor swasta dan lembaga non-pemerintah di tingkat internasional yang mendukung komitmen Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi dengan difasilitasi oleh Bank Dunia. Isu utama dalam program penurunan emisi GRK di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam dokumen ERPD adalah sebagai berikut:

1. *rights to land and territory, natural resources, and traditional knowledge;*
2. *forest governance, leakage and reversals, biodiversity and ecosystem;*

3. *transparency and accountability;*
4. *community's welfare;*
5. *gender equality and inclusiveness participation, particularly those of marginalized and vulnerable groups; and*
6. *benefit sharing arrangements.*

Isu utama kelima dari program FCPF ini mengakomodir tentang aspek kesetaraan gender, dan meningkatkan partisipasi yang inklusif khususnya bagi kelompok rentan dan marjinal. Hal ini sangatlah relevan dengan konsep kesetaraan gender yang dikembangkan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG. Program FCPF ini telah mempertimbangkan bahwa perempuan dan ibu rumah tangga sangat rentan dalam hal akses dan pemanfaatan terhadap hasil hutan bukan kayu (HHBK), akses kepada tanah, partisipasi dalam pelaksanaan ERP, dan kurangnya konsultasi terhadap kelompok perempuan.

Inklusi sosial dalam program ini telah mengidentifikasi bahwa Perempuan mungkin dirugikan karena akses kepada lahan dan penggunaan lahan hutan dan hak-hak tanah kurang aman dibandingkan dengan laki-laki. Padahal kelompok perempuan memiliki kebutuhan yang lebih besar akan sumber daya milik bersama, terutama yang berkaitan dengan hutan. Akses mereka terhadap informasi lebih rendah daripada laki-laki dan kecil kemungkinannya untuk terlibat aktif dalam proses konsultasi.

Dalam kerangka kerja program FCPF-CF ini, maka isu gender juga diakomodir melalui dokumen *Penilaian Strategis Lingkungan dan Sosial (Strategic Environmental and Social Assessment/SESA)*. Dokumen SESA ini telah mengidentifikasi melalui konsep partisipasi dan keterlibatan gender, komposisi pegawai yang terlibat hampir sama, dan implementasi PUG yang terintegrasi dalam berbagai kegiatan terkait pengurangan emisi GRK. *Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework/ESMF)*, secara eksplisit telah disebutkan pada butir 8 dengan judul 'Ketidaksetaraan Gender dan Pengecualian Sosial'. Pada dokumen ini dinyatakan bahwa jika ada kegiatan yang menimbulkan dampak negatif untuk kalangan Perempuan dan Anak (Penyaringan I -Lampiran ESMF), maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk disertakan dalam program FCPF-CF.

Secara umum, pelaksanaan program kesetaraan gender sudah diintegrasikan ke dalam program utama terkait aktivitas penurunan emisi karbon sebagaimana ditunjukkan melalui Gambar 02 berikut ini:

Identifikasi Risiko Implementasi Komponen ERP terhadap Isu Strategis

ERP Component	Sub - Component	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Tata Kelola Lahan & Hutan	1.1. Penguatan rezim perizinan	RI										RI
	1.2. Penyelesaian Perselesaian	RI	RI	RI	RI		RI	RI			RI	RI
	1.3 Mendukung Pengakuan Tanah Adat	RI	RI	RI	RI				RI			
	1.4 Penguatan Tata Ruang Desa				RI	RI	RI		RI	RI	RI	
2. Perbaiki Administrasi & Supervisi Hutan	2.1: Penguatan Kapasitas Pengelolaan di Wilayah Hutan Negara (Pengembangan KPH)				RI	RI	RI	RI	RI			
	2.2: Penguatan Pemerintahan Kabupaten & Provinsi untuk Supervisi dan Pemantauan Implementasi Kawasan Perkebunan Berkelanjutan			RI	RI	RI	RI		RI			
3. Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan di dalam Wilayah Perizinan	3.1. Implementasi Kebijakan HCV untuk Kawasan Kelapa Sawit					RI	RI		RI	RI		
	3.2. Dukungan untuk Pekebun & Komunitas u/ Sistem Pemantauan & Pengelolaan Kebakaran Berbasis Komunitas (CBFMMS)						RI		RI		RI	
	3.3. Implementasi Kebijakan HCV & RIL-C untuk Konsesi Kehutanan					RI	RI		RI			
4. Alternatif Berkelanjutan untuk Masyarakat	4.1. Mata pencaharian berkelanjutan		RI	RI	RI					RI	RI	RI
	4.2. Kemitraan Konservasi								RI	RI	RI	RI
	4.3. Perhutanan Sosial	RI	RI		RI				RI		RI	RI
5. Pemantauan dan Pengelolaan Project	5.1. Koordinasi dan Pengelolaan Proyek	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI
	5.2. Monitoring dan Evaluasi	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI
	5.3. Komunikasi Program	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI

1. Hak atas Lahan dan Wilayah
 2. Hak atas Sumberdaya alam
 3. Pengakuan dan Kekayaan Pengetahuan Tradisional
 4. Tatakelola Hutan
 5. Pencegahan terjadinya Kebocoran (Leakage)
 6. Pencegahan Risiko Balik (Reversals)
 7. Transparansi dan Akuntabilitas
 8. Konservasi keragaman hayati dan ekosistem
 9. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 10. Partisipasi masyarakat, baik masyarakat adat /lokal atau kelompok yang rentan/marginal, termasuk isu gender
 11. Pembagian manfaat atau benefit sharing

Positif

Positif & Negatif

Gambar 02 Identifikasi Resiko dalam SESA/ESMF dalam program FCPF-CF
 Sumber: dokumen SESA/ESMF dalam *Emission Reduction Program Document*.

Integrasi isu gender dan kelompok marjinal lainnya diintegrasikan dalam lima komponen dan sub komponen program yang secara lengkap adalah sebagai berikut:

- Komponen 1: Tata Kelola hutan dan lahan, dalam sub komponen mendukung pengakuan tanah adat dan tata ruang desa.
- Komponen 3: Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan di dalam Wilayah Perizinan, dalam sub komponen Dukungan untuk Pekebun dan Komunitas untuk Sistem Pemantauan dan Pengelolaan Kebakaran Berbasis Komunitas (CBFMMS).

- Komponen 4: Alternatif berkelanjutan untuk masyarakat, dalam sub komponen mata pencaharian berkelanjutan, kemitraan konservasi dan perhutanan sosial.
- Komponen 5: Pemantauan dan pengelolaan project, dengan sub komponen koordinasi dan pengelolaan proyek, monitoring dan evaluasi, komunikasi program.

Integrasi kesetaraan gender dalam berbagai program dan kegiatan FCPF -CP juga dilaksanakan dalam berbagai aspek antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan mata pencaharian alternatif: seperti pengembangan model perladangan gilir balik, yang mengintegrasikan pendapatan jangka pendek dan jangka menengah melalui kombinasi tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan. Pengembangan model perikanan tangkap dan perikanan budidaya, yang tetap menjaga stok ikan dalam jangka panjang.
2. Kemitraan konservasi: yang dilakukan di Taman Nasional Kutai, Cagar Alam Muara Kaman-Sedulang, Cagar Alam Teluk Adang, Cagar Alam Teluk Apar, Cagar Alam Padang Luway, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto; termasuk juga penguatan kolaborasi dan komitmen bersama masyarakat untuk dapat mengelola kawasan dalam pemanfaatan dan perlindungan kawasan konservasi; dan penguatan pengelolaan kawasan konservasi melalui pembangunan desa.
3. Perhutanan Sosial: melalui penguatan kapasitas pemegang perizinan perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan serta perencanaan dan pelaksanaan teknis.

Merujuk kepada berbagai dokumen perencanaan yang sudah disebutkan dalam bagian sebelumnya, maka berbagai pernyataan mengenai isu gender atau pengarusutamaan gender (PUG) dalam dokumen tersebut dapat dilihat dalam Tabel 01 berikut ini:

Tabel 01. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam dokumen Perencanaan

No	Aspek PUG	PROVINSI						KLHK		DESA	
		RPJMD	DKP3A (Renstra)	Dishut (Renstra)	KPH Santan (RPHJP)	KPH Belayan (RPHJP)	KPH Berau Pantai (RPHJP)	BKSDA	BDLHK	Muhuran (RPJMD)	Muara Siran (RPJMD)
1	Isu Gender dalam Dokumen Perencanaan	Disebutkan dalam Bab I di gambaran umum,	Menjadi isu utama	Pemberdayaan Perempuan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada				Disebutkan mengenai pemberdayaan perempuan, generasi muda
2	Program /Kegiatan Gender/Pemberdayaan Perempuan		- data, dokumentasi /data pilah - Peningkatan kapasitas OPD - Fasilitasi pembentukan POKJA PUG - <i>Champion</i> PUG				Pelibatan perempuan dan laki-laki dalam penyiapan lokasi tujuan wisata	Fasilitasi kelompok ibu-ibu: - Pembuatan kerupuk - Pengolahan ikan asin - Pelatihan pengemasan	Kurikulum/ Silabus yang menyebutkan jumlah/proporsi peserta perempuan dan laki-laki (Perwakilan peserta oleh Instansi terkait, yang memenuhi syarat)	Pemberdayaan perempuan: Kelompok Tani Wanita, untuk penanaman sayur, penanganan gizi buruk dan ibu hamil, Posyandu, Posyandu Lansia	Pemberdayaan kelompok perempuan (kerajinan, Posyandu, Posyandu Lansia)
3	<i>Gender budget statement</i>		- Alokasi dalam bentuk pelaksanaan pelatihan, koordinasi, - fasilitasi kelompok perempuan		Alokasi dalam bentuk kegiatan untuk kelompok perempuan (pembibitan) dan kerajinan				Alokasi dalam bentuk kegiatan kelompok perempuan	Disebutkan dalam rencana kegiatan Sumberdana berasal dari pihak ketiga	Disebutkan dalam rencana kegiatan Sumberdana berasal dari pihak ketiga
4	Kebijakan/ regulasi (netral, bias, responsif)		- Mendorong pembentukan						SK Kepala BDLHK untuk pemben-	Kepala Desa memfasilitasi kelompok tani	fasilitasi kelompok kerajinan

			kebijakan yang responsif gender: - Surat Keputusan PUG - Surat Keputusan tim <i>drivers</i> - Surat Edaran ke OPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk perencanaan yang responsif gender					tukan sub Pokja PUG Menyiapkan fasilitas ' <i>nursery</i> ' untuk ibu para menyusui (peserta pelatihan) Toilet perempuan dan laki-laki	wanita (KWT Sejati) Rencana pembangunan jembatan menuju Hutan Desa	Pelibatan perempuan/tokoh perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam musrenbang Rencana pembangunan jembatan menuju Hutan Desa
--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	---

BAB V: PRAKTEK – PRAKTEK DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PUG SEKTOR KEHUTANAN

“Perempuan serta laki-laki sama sama memiliki akses ke hutan kami”, demikian yang telah disampaikan oleh Bapak Badriansyah (Ketua LPHD Muhuran), ketika ditanyakan mengenai bagaimana akses pengelolaan atau pemanfaatan dari Hutan Desa oleh kelompok perempuan. Pernyataan seperti itu jamak ditemui dalam keseharian masyarakat yang tinggal serta hidup di dalam dan sekitar hutan. Karena dalam prakteknya, peranan dari kelompok laki-laki maupun perempuan dalam pendekatan APKM dapat diidentifikasi melalui beragam bentuk aktifitas keseharian terkait ‘pembagian kerja’ dari masyarakat Desa Muhuran dan Muara Siran sebagaimana ditampikan di Tabel 02.

Tabel 02: “Pembagian kerja” Aktifitas Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Bentuk kegiatan	Perempuan	Laki laki	Keduanya
Membuka lahan/ladang	Mencabut rumput, membersihkan semak	Menebang pohon-pohon besar	Membersihkan sisa-sisa bakaran, menyiapkan bibit, menggali lubang bibit dan menanam bibit
Pemeliharaan lahan/ladang	Merumput	Pemberian pupuk	Menjaga hama
Pemanenan		Membuang dan membersihkan sisa panen	Panen
Kayu	Menebang dan angkut untuk kebutuhan dapur	Menebang dan angkut kayu untuk membangun rumah	Membangun fasilitas desa/kampung
Hasil hutan bukan kayu	<ul style="list-style-type: none"> - Madu: membersihkan dan mengemas - Rotan: Mengambil rotan dan mengolah rotan menjadi kerajinan - Damar: mengumpulkan getah damar 	<ul style="list-style-type: none"> - Madu: memanen atau mengambil madu dari pohon - Rotan: mengambil, mengangkut, membersihkan dan menjual. Damar: menebang kayu 	
Wisata /Ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan “menyiapkan <i>home stay</i>” - Pengembangan kuliner lokal - Kerajinan tangan untuk <i>souvenir</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti pelatihan ‘<i>tour guide</i>’ - Menyusun lokasi tujuan wisata - Pembangunan sarana prasarana 	Menyiapkan lokasi tujuan wisata

Banjir di lahan gambut	Membersihkan kebun	Masuk hutan mencari kayu	Memancing, mem"bubu" ikan.
Pemanfaatan obat-obatan			Mengambil dan mengolah tanaman obat-obat yang ada di hutan.
Danau	Membuat abon dan ikan asap		- Mencari ikan - Menanam pohon
Burung Walet	Pemeliharaan	Pemeliharaan dan pemanenan	
Madu kelulut		Pemeliharaan dan pemanenan	

Beragam pembagian peranan kerja tersebut mewarnai pengalaman-pengalaman dalam hal membangun perencanaan, proses pendampingan maupun pendampingan masyarakat pada tingkat komunitas di lapangan. Secara ringkas, berbagai praktek membangun perencanaan dan pembinaan dari tingkat lapangan dan Desa dapat diidentifikasi dalam bagian sebagai berikut:

V.1. BKSDA – CAGAR ALAM MUARA KAMAN SEDULANG.¹⁸

Cagar Alam Muara Kaman Sedulang terletak di tiga wilayah Kecamatan yang melintasi dua wilayah Kabupaten yaitu adalah Kecamatan Muara Kaman Sedulang di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Muara Bengkal serta Muara Ancalong di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Cagar alam ini disahkan oleh Pemerintah Pusat di tahun 1995, yaitu melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 598/Kpts-II/1995 tertanggal 2 November 1995 dengan luas kawasan 62.500 hektar. Pengelola Cagar Alam ini adalah Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), dimana salah satu unit kerja di BKSDA yang intensif bekerja di lapangan adalah Polisi Hutan (Polhut).

Polisi Hutan memiliki tugas dan fungsi antara lain untuk mengelola dan menjaga kawasan Cagar Alam, khususnya untuk perlindungan satwa yang dilindungi termasuk pesut Mahakam. Jumlah personil Polisi Hutan di BKSDA ini terdiri dari 1 orang Kepala Resort dengan mitra Polhut dari unsur masyarakat sebanyak 2 orang.

Pembinaan maupun pendampingan yang dilakukan oleh pengelola Cagar Alam Muara Kaman difokuskan ke 8 Desa yaitu Desa Muara Kaman Hulu, hilir, Bukit Gering, Muara Siran, Kupang Baru, Tunjungan, Liang Buaya, dan Sedulang. Berdasarkan informasi di lapangan yang dikumpulkan selama studi ini, maka beberapa informasi umum desa binaan Cagar Alam Muara Kaman sebagai berikut:

- Sejak tahun 2010, warga masyarakat mulai mencari ikan dengan cara menyetrum yang dampaknya telah dirasakan saat ini karena warga mulai kesusahan mencari ikan.

¹⁸ Wawancara dengan Polisi Hutan- BKSDA Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, 8 April 2021

- Setelah menjadi Desa binaan maka dilakukan berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan, yang kemudian salah satu fokusnya adalah kegiatan penyadartahuan kelompok perempuan, yang diharapkan akan menyampaikan tentang konsep perlindungan lingkungan kepada suaminya.
- Umumnya ibu-ibu atau kelompok perempuan yang berada di dalam dan sekitar Cagar Alam Muara Kaman bekerja di rumah dengan mengolah ikan asin, yang merupakan hasil tangkapan dari suami atau anak laki-lakinya.
- Para suami atau bapak selain berprofesi sebagai nelayan juga memiliki sarang burung walet.
- Di Desa Muara kaman Hulu, terdapat pembinaan kelompok yang terdiri dari 20 orang dengan fokus mengolah ikan- untuk memproduksi kerupuk ikan, dan mayoritas warga adalah penghasil ikan dan pengolah kerupuk ikan.
- Pendampingan kelompok dilakukan mulai dari proses pembentukan, pelatihan, peralatan dan produksi, pemasaran. Kegiatan ini dilakukan sejak tahun 2018 untuk pendampingan dan pembinaan selama 5 tahun yang berdasarkan rencana kerja.
- Pendampingan diprioritaskan kepada kelompok perempuan, dengan pertimbangan bahwa selama ini bantuan yang masuk cenderung atau didominasi untuk kelompok Bapak-bapak.
- Pendampingan kepada kelompok perempuan juga berdasarkan usulan Desa, yang telah membentuk kelompok usaha dan memberdayakan ibu-ibu.
- Salah satu komponen pendampingan yaitu peningkatan kapasitas yang dilakukan melalui pelatihan dengan mendatangkan pelatih untuk produk dan pengemasan.
- Pendampingan ini didukung dengan bantuan permodalan dan pembelian peralatan atau perlengkapan usaha, dengan nilai dukungan pendanaan selama 5 (lima) tahun sekitar Rp. 150.000.000,0- sampai Rp, 200.000.000, -
- Dalam hal pendapatan dari hasil pendampingan, maka pihak Polhut tidak mengikuti secara intensif tentang perkembangannya.

V.2. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BELAYAN

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XXVI DAS Belayan sebagai salah satu dari 4 KPHP yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan kawasannya terletak di antara 115°13'30" sampai dengan 116°37'30" Bujur Timur dan 01°35'15" Lintang Utara sampai 00°18'22,5" Lintang Selatan. Wilayah KPHP Belayan ini terletak di 6 wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dari total 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu di Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kotabangun, Muara Wis dan Muara Kaman.

Luas kawasan KPHP Unit XXVI DAS Belayan adalah 1.033.151 hektar, yang didasarkan kepada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 Tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan Perairan Kalimantan Timur. Wilayahnya mengalami penyesuaian dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yaitu tentang Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sehingga luasnya kemudian menjadi 998.199,49 hektar.

Kawasan kerja dari KPHP Unit XXVI DAS Belayan mayoritas memiliki fungsi hutan, dimana sebagian besar wilayah kelolanya adalah dalam kategori Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL). Mayoritas atau lebih dari 80% dari wilayah kelolanya terdiri dari kawasan hutan dengan

kondisi topografi yang berat dengan kelerengan >40%, sehingga di dalam proses pengelolaannya harus benar-benar mempertimbangkan aspek lingkungan yang ditimbulkan dalam proses produksi.¹⁹

Pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu ke dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), yang disusun berdasarkan acuan dan pengacuan penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini, proses perubahan dan proses revisi dari dokumen RPHJP sedang dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.98/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian, Dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Dalam melakukan proses penyusunan dan perubahan RPHJP, maka akan merujuk kepada beberapa tahapan sesuai regulasi tersebut sebagai berikut:

- Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menyampaikan usulan perubahan RPHJP beserta rekaman elektronisnya kepada Direktur KPHP melalui Kepala Dinas Provinsi
- Penilaian usulan RPHJP dilakukan oleh Direktur sesuai kewenangannya yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan perubahan.
- Jika substansi perubahan RPHJP ini telah disetujui, Direktur KPHP atas nama Menteri mengesahkan perubahan RPHJP KPHP.
- Jika substansi dari perubahan RPHJP belum dapat disetujui, maka perubahan RPHJP KPHP akan diperbaiki oleh Kepala KPH.
- Kepala KPH dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima perubahan RPHJP KPHP, akan melakukan perbaikan substansi perubahan RPHJP KPHP dengan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi, serta menyampaikan kembali hasilnya kepada Direktur KPHP.
- Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima perbaikan, Direktur KPHP atas nama Menteri menerbitkan Keputusan pengesahan perubahan RPHJP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan RPHJP sebelumnya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98 telah mengatur bahwa penyusunan RPHJP berdasarkan hasil tata hutan harus memperhatikan beberapa dokumen lain antara lain sebagai berikut:

- a. rencana kehutanan tingkat nasional;
- b. rencana kehutanan tingkat provinsi;
- c. memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan setempat; dan
- d. memuat semua aspek pengelolaan hutan lestari. Berdasarkan peraturan ini.

RPHJP bisa diubah apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut yaitu: perubahan arahan dan/atau luasan blok dalam wilayah KPHL atau KPHP; perubahan diakibatkan adanya pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di dalam wilayah KPHL atau KPHP; atau perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁰ Berdasarkan dari ketentuan dan tahapan tersebut, maka KPHP DAS Belayan telah membentuk tim penyusun RPHJP dan

¹⁹ Profil KPHP das Belayan, Wawancara dengan KPHP Das Belayan, 20 Mei 2021

²⁰ <https://nenytriana.wordpress.com/2020/07/07/penyusunan-rphjp-pada-kphp>

dalam proses selanjutnya akan diberi penilaian dari tim penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bentuk maupun format penilaian ini sudah ditentukan sebagai bagian dari yang tak terpisahkan untuk dijadikan acuan dalam proses penyusunan dan penilaian RPHJP.

Sebelumnya RPJHP Das Belayan sudah disahkan oleh KLHK di tahun 2019, tetapi saat ini sedang dalam masa revisi dan penyempurnaan bersama dengan tim PHPL dari KLHK terkait dengan perkembangan di lapangan dan perubahan kebijakan yang meliputi:

- Penambahan 5 (lima) Lembaga Pengelola Hutan Desa;
- Perluasan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
- Pelaksanaan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Terkait dengan kebijakan PUG dalam proses penyusunan dan revisi RPHJP ini, maka KPHP DAS Belayan juga telah memuat perspektif dan PUG di dalamnya. PUG dianggap penting dalam proses perencanaan karena dalam faktanya di lapangan KPHP DAS Belayan sudah melakukan pendampingan dan pembinaan perempuan/kelompok perempuan.

Namun yang menjadi pertimbangan adalah bahwa format penilaian dari RPHJP berdasarkan kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/2018 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian, dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi tidak secara eksplisit memuat indikator maupun panduan penyusunan RPHJP.

Dokumen ini tidak secara eksplisit menyebutkan tentang isu gender atau peran perempuan dan laki-laki yang harus diuraikan dalam dokumen RPHJP. Sehingga dalam proses penyusunan dan revisi yang saat ini berlangsung, maka tim revisi dari KPHP DAS Belayan hanyalah merujuk kepada pedoman yang sudah ada.²¹

V.3. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN

Wilayah kelola dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Santan adalah berada di tiga wilayah administrasi yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan wilayah kelola KPHP Santan adalah melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur seluas 270.557 Ha.²² Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPJHP) Tahun 2016-2025, yang sudah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pendekatan program dan rencana terkait dengan isu gender ini tidak secara spesifik disebutkan dalam dokumen RPJHP, yang memiliki Visi " *Melalui Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di KPHP Santan* ". Tetapi di dalam prakteknya, KPHP Santan

²¹ Wawancara dengan Kepala KPHP DAS Belayan, 20 Mei 2021.

²² Bagian Pendahuluan, RPHJP KPHP Santan 2016-2025

telah menunjukkan akomodasi terhadap pelibatan dari kelompok perempuan dan laki-laki dalam proses pendampingan maupun pembinaan kelompok di lapangan antara lain sebagai berikut:

- Kegiatan Pembenihan. Kegiatan ini awalnya dikelola oleh kelompok yang mayoritas beranggotakan bapak-bapak, tetapi dalam perjalanannya maka kelompok ibu-ibu juga tertarik terlibat di kegiatan pembibitan mangrove. Kegiatan ini fokusnya adalah untuk meremajakan kawasan dan menghasilkan produk dari mangrove
- Pembinaan Kelompok Ibu-Ibu. Pembinaan ini salah satunya adalah kepada Kelompok Batang Lestari untuk mengolah sirup serta tepung. Pendampingan biasanya dilakukan kepada kelompok yang sudah ada ataupun membentuk kelompok baru sesuai dengan kebutuhan. Terkait dengan isu pengarusutamaan gender, maka sampai saat ini penyuluh belum mendapatkan pelatihan atau sosialisasi yang terkait dengan PUG.

Namun demikian berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan dapat dilihat melalui pengalaman yang diuraikan dalam Box 1 sebagai berikut.

Box. 1 Pengalaman Penyuluh KPHP Santan (Endang Mustinah, Penyuluh Kehutanan KPHP Santan) dalam kegiatan pembinaan terhadap kelompok Ibu-ibu yang dilaksanakan sejak 2010 berlokasi di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan.

Nama Kelompok: Lestari Indah

- Awalnya kegiatan pembibitan hanya melibatkan kelompok atau Bapak-Bapak saja, namun dalam perjalanannya maka ibu-ibu juga tertarik untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.
- Dalam setiap evaluasi bersama maka diketahui hasil dari pembibitan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu ternyata dilakukan lebih teliti baik pada jarak tanam, lebih rapi dalam menyusun bibit dalam *polybag*, jujur dan bertanggung jawab dalam pembiayaan.
- Dalam kegiatan penanaman, maka ibu-ibu lebih rapi menanam bibit mangrove, menata jalur dan mengukur jalur

Nama kelompok: Talita Mangrove, Daun Harum dan Wanita Pesisir. Kegiatan yang dilakukan adalah pengolahan produk dari buah mangrove bekerjasama dengan pihak perusahaan dalam bentuk *corporate social responsible*(CSR).

Kegiatan yang sudah dilakukan mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- perkenalan atau memperkenalkan kelompok tani,
- membentuk kelompok pengolah,
- menyiapkan etalase untuk produk yang sudah jadi dan siap jual,
- peningkatan kapasitas kelompok
- pemasaran melalui sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kegiatan pendampingan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2010 sebelum terbentuknya KPHP, dengan berdasarkan pengetahuan terkait dengan gender yang telah didapat sejak mahasiswa sehingga menjadi perspektif dan pendekatan dalam bekerja sebagai penyuluh.

Dalam kurun waktu pendampingan selama 11 tahun ini, maka hal-hal positif yang dapat dipetik untuk pemberdayaan perempuan antara lain sebagai berikut:

- peningkatan ekonomi melalui pendapatan ibu-ibu dari kegiatan pengolahan hasil mangrove dan pembibitan
- Peningkatan status sosial karena disebut menjadi petani mangrove menjadi sebuah kebanggaan bagi kelompok ibu-ibu.
- kreatifitas meningkat dan selalu berupaya untuk berinovasi.
- Meningkatnya kemampuan kerjasama dan kordinasi dengan pihak lain.
- Bagi penyuluh menjadi lebih memahami kondisi persorangan anggota kelompok, kelompok dan situasi rumah tangga dari masing-masing anggota kelompok. Dengan komunikasi yang intens maka pendekatan yang dilakukan seakan sudah menjadi bagian dari keluarga besar.

Dinamika dalam proses pembinaan kelompok ibu-ibu antara lain sebagai berikut:

- Tidak bisa jauh dari keluarga untuk mengembangkan diri, sehingga harus memiliki kemampuan untuk membagi waktu antara kegiatan rumah tangga dengan kegiatan sebagai pengrajin dan petani mangrove.
- Ada kalanya ketika akan mengikuti suatu kegiatan atau pelatihan tidak diijinkan oleh suami.
- Bisa mudah terbawa perasaan/emosi.
- Ada konflik antar kelompok.
- Jumlah anggota kelompok berubah-ubah sejak tahun 2010-2020 ini (ada yang berganti, tetap, dan aktif-non aktif)

V.4. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI

Wilayah kerja dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Pantai ada di wilayah Kecamatan Biatan, Talisayan, Batu Putih dan Biduk-Biduk yang mencakup 31 Kampung. Wilayah kerja ini telah ditetapkan berdasarkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8109/2018 seluas 151.828,16 Ha dengan fungsi kawasannya meliputi Hutan Lindung (HL) 33.891,63 2 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 718,49 3 Ha, Hutan Produksi (HP) 712,294 Ha dan kasan Hutan Produksi Konversi (HPK) 21.505,75 Ha.

Wilayah kerja ini dapat dikategorisasikan berdasarkan ijin pemanfaatannya yang meliputi ijin Perhutanan Sosial yang mencapai total 19.945,15 Ha (13%), IUPHHK-HA seluas 28.835,20 Ha (19%), IUPHHK-HT seluas 58.655,86 Ha (39%), dengan wilayah tanpa ijin/tertentu yang mencapai luasan total 43.548,21 Ha (29%).²³

Sebagaimana proses penyusunan RPHJP dari KPH lainnya, RPHJP KPHP Berau Pantai juga mengacu kepada peraturan yang ada, yang memang secara umum dan khusus tidak memuat mengenai PUG. Meskipun demikian dalam praktiknya, isu PUG ini telah dilakukan seperti dalam pelaksanaan kegiatan pembibitan serta rehabilitasi; pembinaan kelompok anyaman dan pengembangan ekowisata. Pengembangan ekowisata ini dalam berbagai skema antara lain pemandangan alam, Susur Karst, Susur Goa, Susur Sungai, Wisata Penelitian, kuliner, pesona hiu tutul dan agrowisata.

²³ Presentasi Dalam Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (Rphjp) Kphp Unit Xvi Berau Pantai Priode 2021-2030, Kphp Berau Pantai, 2021.

Dalam pelaksanaan PUG atau pelibatan perempuan tidak dilakukan secara terencana tetapi dalam prakteknya memang ditunjukkan dengan pelibatan perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan hutan. Peranan dari perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan namun harus dilengkapi dengan kapasitas atau kompetensi masing-masing, memahami program atau kegiatan yang akan dilakukan dan terlibat secara aktif, serta disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan di lapangan. Pengalaman pembinaan di Desa Dumaring yang dilakukan KPHP Berau Pantai antara lain sebagai berikut:

- Pelibatan kaum difabel 2 (dua) orang sebagai pemandu wisata, dengan diberikan peningkatan kapasitas sebagai pemandu, penanda batas wilayah wisata, dan GPS
- Pelibatan kelompok perempuan atau remaja perempuan dalam bentuk: pengelolaan dan pemanfaatan HHBK, pelatihan drone untuk pemetaan wilayah tujuan wisata.
- Dalam hal penentuan ketua kelompok, maka yang terpilih adalah dari kalangan perempuan dengan pertimbangan antara lain memiliki wawasan yang luas dan mudah diajak diskusi; komunikasinya bagus, dan merupakan bagian dari keluarga besar di Dumaring.²⁴

²⁴ Wawancara dengan KPHP Berau Pantai, 7 April 2021

BAGIAN VI: PENGARUSUTAMAAN GENDER DI TINGKAT DESA/KAMPUNG

VI.1. DESA MUHURAN

Desa Muhuran memiliki wilayah yang cukup besar yang secara geografis berada di Kecamatan Kota Bangun di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan luas wilayah mencapai 199 Ha. Desa Muhuran merupakan salah satu Desa dari total 21 (dua puluh satu) Desa yang ada di Kecamatan Kota Bangun di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan secara administratif mempunyai 5 wilayah Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah warga adalah sekitar 700-an jiwa.

Kondisi Desa Muhuran adalah sangat unik karena berada di kawasan gambut, serta seluruh permukiman masyarakat desa berada di atas kawasan air gambut. Mulai dari rumah penduduk dan fasilitas desa seperti sekolah, kantor desa, balai desa, posyandu, posyandu lansia dan lainnya adalah berada di atas air. Karena kawasan ini berada di atas air, maka bentuk bangunan beradaptasi dengan kondisi lahannya yang setiap tiga tahun sekali biasanya mengalami banjir besar.

Beberapa praktik terkait pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan yang berada di kawasan lahan gambut dan terkait pemberdayaan perempuan Desa Muhuran mencakup beberapa hal sebagai berikut:

VI.1.1. Pengelolaan Hutan dan Hutan Desa

- Desa Muhuran merupakan salah satu desa yang memiliki ijin Perhutanan Sosial dalam skema Hutan Desa dengan 1.568 Ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 10866/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019, yang masuk dalam dalam kawasan KPHP DAS Belayan.
- Hutan Desa ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang sedang menyusun Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) berdasarkan kepada Peraturan Desa Muhuran No. 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan LPHD Muhuran.
- Lokasi kawasan Hutan Desa Muhuran berada dalam hutan berjarak sekitar 3-4 km dari kawasan pemukiman/kampung Muhuran. Pemanfaatan hutan yang masih berlangsung adalah kegiatan penangkapan ikan pada saat musim banjir dan kegiatan budidaya ikan untuk mengurangi penangkapan. Pemanfaatan hasil hutan dilakukan dengan memungut anggrek dan tanaman hias lainnya dan tanaman obat-obatan.²⁵
- Dalam dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) Muhuran ada berbagai rencana kegiatan mencakup konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan; pemanfaatan dan pemungutan hasil tanaman kehidupan; pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), Jasa Lingkungan dan pengembangan kelembagaan.

²⁵ Wawancara dengan masyarakat Muhuran dalam proses observasi seputar desa dan lahan gambut di belakang pemukiman desa Muhuran, 19 sd 20 April 2021.

- Dalam dokumen RPHD tidak memuat mengenai isu gender atau peran perempuan dan laki laki secara eksplisit, karena pada dasarnya mereka tidak mengetahui atau tidak ada kewajiban untuk memasukkannya.
- Dalam hal sumberdaya manusia, maka belum pernah mendapatkan pelatihan atau informasi mengenai pengaruutamaan gender dalam pengelolaan hutan.
- Keanggotaan LPHD Muhuran ditandai dengan mayoritas adalah laki-laki sekitar 23 orang. Saat pembentukannya hanya dihadiri oleh kelompok bapak-bapak dan tidak mengundang ibu-ibu atau kelompok ibu. Tetapi berdasarkan informasi lapangan, pada dasarnya terbuka untuk peran perempuan dalam proses pelaksanaan RPHD.²⁶
- Pengelolaan madu kelulut oleh Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan pembinaan dari KPHP Das Belayan dan mayoritas dilakukan bapak-bapak.
- Salah satu pemanfaatan Hutan Desa adalah kayu untuk membangun rumah dan fasilitas umum desa

VI.1.2. Program Ketahanan Pangan dan Gizi

- Desa Muhuran adalah Desa menjadi prioritas untuk pembinaan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur selama 5 tahun terakhir.
- Di Desa Muhuran aktivitas pertanian padi cukup banyak, dan panen raya budidaya padi sawah dilakukan selama musim tanam tahun 2017. Luas lahan yang dipanen sebanyak 150 hektar yang dikerjakan oleh sembilan kelompok tani (Gapoktan) dengan jenis padi varitas Ciherang, Cibogo, Bestari, Sintanur, serta IR 64.
- Sistem tanam padi ini adalah tanpa menggunakan pupuk (organik) bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, dan dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Kalimantan Timur.²⁷

VI.1.3. Politik Hukum di Desa

- Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) berjumlah 5 orang dengan komposisi 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki.
- Pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa dilakukan melalui sistem zona, yakni 5 RT menjadi 3 zona untuk memilih 1 perwakilannya, dengan pemilihan mencakup 1 zona untuk perempuan dan 1 zona untuk laki-laki.
- Peran BPD dalam keseharian meliputi pengurusan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk; menerima masukan dan usulan dari warga, mengusulkan kebijakan dan larangan untuk mengganggu lingkungan hidup.
- Desa Muhuran membangun kerjasama dengan pihak lain salah satunya dengan LSM RASI dalam bentuk monitoring pemanfaatan sungai, khususnya pengenalan sistem penangkapan ikan berkelanjutan dan promosi untuk tidak menggunakan alat yang dilarang seperti dengan *stroom* dan racun.
- Desa Muhuran telah memiliki Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) termasuk juga Peraturan Desa terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

²⁶ Ketua LPHD Muhuran dalam Diskusi Terfokus mengenai Hutan Desa di Muhuran, 19 April 2021.

²⁷ <https://prokom.kukarkab.go.id/berita/ekonomi-dan-pariwisata/plt-bupati-kukar-panen-raya-padi-sawah-di-desa-muhuran-kota-bangun,2017>

VI.1.4. Pemberdayaan Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT)

Desa Muhuran memiliki dua Kelompok Wanita Tani (KWT) yaitu KWT Mawar Muhuran dan KWT Sejati yang informasi dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

KWT Mawar Desa Muhuran²⁸:

- KWT Mawar Muhuran dibentuk berdasarkan kebutuhan warga ketika ditemukan kasus *stunting* selama kurun tahun 2019-2020 yang dialami 8 bayi/anak sementara ada tiga ibu hamil yang perlu diperhatikan. Pengentasan *stunting* ini didukung oleh pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja nasional dan melalui pembinaan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur. Dana yang diterima untuk pembentukan KWT adalah sebesar Rp. 60.000.000,- per KWT, dan selanjutnya dana untuk pengembangan sebesar Rp. 15.000.000,- per KWT.
- Program KWT meliputi pengolahan dan penanaman demplot dengan menggunakan lahan milik desa dan membangun rumah bibit.
- Rumah bibit dan semua penanaman jenis- sayur sayuran dilakukan melalui media *polybag* dan di juga rumah panggung, sebagai bentuk adaptasi dari kondisi desa yang berada di lahan basah.
- Bibit yang dikembangkan meliputi: kacang panjang, bayam, kangkong, cabai, tomat, terong, labu dan jagung. Bibit yang mulai tumbuh kemudian dibagikan ke setiap anggota dengan masing-masing anggota mendapatkan 75 *polybag*.
- Setiap penerima bibit wajib memelihara, dan hasilnya menjadi konsumsi keluarga bahkan dapat dijual untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.
- Selain kebun KWT, maka masing-masing anggota KWT pun dapat memiliki kebun sendiri. Kebun ini ditanami buah-buahan yang hasilnya dapat dijual di pasar Kota Bangun atau kepada pengumpul.
- Penghasilan KWT Mawar Muhuran secara kelompok berasal dari demplot sekitar Rp. 3.000.000,- untuk 1x panen. Target selanjutnya adalah meningkatkan pendapatan ini sampai Rp. 8.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,- pertahun untuk menjadi KWT mandiri.
- KWT Mawar juga berencana untuk melaksanakan pengelolaan madu kelulut.

KWT SEJATI Desa Muhuran.²⁹

- KWT Sejati dibentuk pada tahun 2014 dengan dukungan dari alokasi dana desa dengan kegiatan pembibitan dan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB).
- KWT Sejati menanam sayur-sayuran antara lain adalah cabai, tomat dan terong.
- KWT Sejati membagikan bibit yang kepada seluruh warga Desa Muhuran dimana masing-masing mendapatkan 10 *polybag*/keluarga.
- Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) diawali dengan modal Rp. 1.500.000,- pada tahun 2016 yang memiliki 30 anggota, dan mengelola dana untuk modal usaha bagi ibu-ibu dengan bunga 2% dan waktu pelunasan dalam 5 (lima) bulan.
- Nilai pinjaman antara Rp.200.000 s/d Rp. 600.000,/per orang/anggota.
- Bentuk usaha yang potensial untuk mendapatkan pinjaman antara lain untuk menanam padi, pembenihan, warung atau menjual kue, dan upah bagi untuk membantu membuka lahan untuk bersawah.

²⁸ Wawancara dengan Ketua KWT Mawar Muhuran, 20 April 2020

²⁹ Wawancara dengan wakil ketua KWT Sejati, 21 April 2021

Jenis pendapatan rumah tangga yang dihasilkan dari kegiatan ibu-ibu antara lain yaitu:

- Pengelolaan koperasi simpan pinjam oleh KWT Sejati, yang melakukan simpan dan pinjam untuk modal usaha.
- Pengelolaan bibit dan penanaman sayur telah dilakukan oleh KWT Sejati Desa Muhuran. Produk yang sudah dihasilkan adalah tomat yang dikemas dengan baik dengan harga Rp. 3000/kg di Desa Muhuran tetapi jika dijual di Kota Bangun menjadi Rp. 8000/kg.
- Pengelolaan kebun sendiri untuk penanaman labu dalam periode satu kali panen dalam waktu antara 2,5-3 bulan dapat memanen sekitar 700-1000 buah labu. Labu ini dijual dengan harga satuan Rp. 20.000 sd Rp. 30.000,-. Anggota KWT Sejati juga menanam daun seledri yang dijual Rp. 10.000,-/Kg dengan masa panen setiap saat.
- Produk lain adalah jeruk/lemon lokal dengan harga Rp, 25.000,-/Kg dan total jumlah pohon sekitar 10-15 pohon dan cabe yang dijual Rp.12.000,-/kg dengan jumlah cabe 10 pohon yang ditanam di depan rumah.
- Pengelolaan dan pemanenan daun kedemba yang dijual Rp. 2000/kg, dan sekali panen bisa menghasilkan 10-20 kg sehari dan telah berproduksi sejak tahun 2018.
- Pembuatan atau kerajinan Seraung, @Rp. 20.000 sd 30.000,-.³⁰

VI.2. DESA MUARA SIRAN

Desa Muara Siran memiliki luas wilayah mencapai 42.201 Ha yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Muara Kaman di Kabupaten Kutai Kertanegara, dengan jumlah penduduk menurut data Februari 2021 sejumlah 1.432 jiwa (Laki-laki: 772 orang dan perempuan: 663 orang).³¹

Desa Muara Siran sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2015 – 2019³², yang mengamanatkan pengelolaan hutan desa, menyusun rencana tata ruang desa dan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD). RPJMDes Desa Muhuran memiliki visi untuk “Menuju Terwujudnya Masyarakat Desa Muara Siran yang Sejahtera dan Berkeadilan”. Terdapat 6 misi dengan dan misi terkait dengan perempuan adalah dalam misi ke 6 yaitu “meningkatkan peranan dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan”.

Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan hutan dan lahan maka praktik pelibatan perempuan antara lain sebagai berikut:

VI.2.1. Partisipasi Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan RPJM Desa.³³

- RPJM Desa disusun berdasarkan pedoman umum pelaksanaan dan petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa yaitu Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

³⁰ Kompilasi wawancara KWT Mawar Muhuran, KWT Sejati, Ibu-ibu pengrajin, 19 sd 21 April 2021

³¹ Infografik Profil Desa Muara Siran

³² Catatan: Saat ini masih menggunakan RPJMDesa 2015-2019 karena belum adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa yang baru. RPJMDes baru masih dalam proses penyusunan hingga penetapan kepala Desa yang baru. Hingga 2021, Desa Muara sudah melalui penyelenggaraan pembangunan dengan 3 (tiga) Pejabat Kepala Desa.

³³ Wawancara dengan Kepala Seksi Umum dan Perencanaan Pembangunan dan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, dan FGD dengan Pokdarwis Muhuran, 22 April 2021

Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan diganti Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- Aparat desa yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan RPJM Desa adalah Seksi Umum dan Perencanaan Pembangunan yang didukung Seksi Kesejahteraan Masyarakat. Meskipun belum memahami dengan baik isu gender, namun pernah mendengar tentang isu kesetaraan gender dengan pemahaman bahwa gender adalah persamaan suara dan kedudukan masyarakat (perempuan dan laki-laki) dalam aspek sosial, politik dan budaya.
- RPJM Desa berlaku hingga 6 (enam) tahun yang dalam penyusunannya melibatkan seluruh masyarakat mulai dari tingkat RT hingga ke musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Desa. Penyusunan RPJM Desa ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:
 1. Perencanaan di tingkat RT menggali informasi umum, permasalahan ekonomi rumah tangga, diikuti oleh seluruh warga RT dari kelompok bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja/generasi muda.
 2. Perencanaan di tingkat dusun membahas hasil yang disampaikan dalam pertemuan RT dan diikuti oleh perwakilan RT yang ditunjuk maupun kelompok perempuan dan aparat desa.
 3. Musyawarah desa yang membahas hasil pembahasan isu prioritas dan tujuan, rencana program dan kegiatan pembangunan untuk 6 tahun ke depan. Forum ini dihadiri oleh aparat desa, perwakilan dusun, RT, Badan Perwakilan Desa, Karang Taruna, Kelompok ibu-ibu, Posyandu, dan organisasi di tingkat desa lainnya juga para undangan yang bekerja di wilayah Desa Muara Siran.
- Perencanaan yang dibahas terkait dengan isu pokok dalam penyelenggaraan pembangunan desa seperti: kesehatan, pembangunan fisik prasarana desa, dan keagamaan, selain itu yang cukup spesifik juga membahas:
 - a. Kegiatan prasarana pendukung, dengan membangun jembatan dari kawasan desa/pemukiman menuju danau atau wilayah hutan desa, dengan tujuan untuk memudahkan akses bagi penduduk menuju hutan.
 - b. Pelibatan remaja (perempuan dan laki-laki) yang baru lulus sekolah menengah atas untuk terlibat di kegiatan pos yandu, posyandu lansia bersama ibu-ibu PKK.
 - c. Peningkatan kapasitas kelompok ibu-ibu pengrajin anyaman, pengolah ikan asap dan abon, kerupuk, mulai dari produksi, pengemasan hingga pemasaran.
 - d. Pengembangan wisata alam/ekowisata.
 - e. Pengembangan Kerjasama dengan pihak diluar dari Desa, seperti Dinas Pariwisata, dan Perusahaan.
- Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun 2021 berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) sekitar Rp. 1,300.000.0000,- dan dari Dana desa sekitar Rp. 800.000.000,-. Dari total anggaran tersebut maka total prosentase alokasi untuk kegiatan pemberdayaan perempuan sekitar 0.7% yang meliputi kegiatan, pemberdayaan PKK, insentif posyandu, pendanaan untuk Badan usaha Milik Desa dalam bentuk permodalan bagi kelompok ibu-ibu yang sebelumnya dibentuk melalui program PNPM.³⁴
- Rencana kegiatan yang terkait pemberdayaan perempuan antara lain peningkatan kapasitas masyarakat meliputi: Kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi

³⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan Desa Muara Siran, 23 April 2021

produktif, kelompok perempuan (pelatihan menjahit, pelatihan bidan kampung, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak.

- Khusus terkait pendanaan kelompok pengrajin dan perlindungan anak, maka dana ini tidak masuk dalam APBDes tetapi didukung melalui bantuan CSR perusahaan tambang yang tidak dimasukkan ke dalam pencatatan penerimaan desa.

VI.2.2. Kelompok Ibu-Ibu.³⁵

- Pembentukan Kelompok pengrajin (ibu-ibu) sejak tahun 2015/2016 yang terdiri dari kelompok pengrajin/pembuat sraung; kelompok penghias sraung; pembuat topi (rotan dan ilung/enceng gondok), serta pembuat ikan asin, pisang selai dan ikan asap.
- Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk mengisi keseharian dan meningkatkan aktivitas ibu-ibu di luar kegiatan rumah tangga.
- Mencari dan memanfaatkan daun yang dilakukan di kawasan hutan dan sekitar kampung dengan menggunakan *Selinsing* atau perahu bermotor.
- 1 kelompok terdiri dari 10 orang dengan permodalan didukung pihak ketiga yakni perusahaan pertambangan. Bantuan yang diberikan oleh pihak perusahaan meliputi: pembelian mesin jahit, bahan dasar kerajinan dan membangun toko *display*.
- Hasil kerajinan dijual melalui pembeli perorangan, tamu yang datang ke desa dan ditempatkan di toko usaha kecil dan mikro (UKM) yang didukung pembangunannya oleh pihak ketiga.

Penghasilan kelompok atau para ibu

- Penghasilan dari kegiatan Sraung yaitu harga satuan polos Rp. 20.000,- sd Rp.30.000,- sedangkan harga yang sudah dirias satuannya menjadi Rp. 200.000 sd Rp. 300.000,-
- Penghasilan dari kegiatan pembuatan kerupuk dimana 1 kali produksi menghasilkan 10kg/ hari dan dijual Rp, 35.000/kg dengan modal sekitar Rp. 175.000,-. Kendalanya, setiap terjadi musim banjir akan menghentikan produksinya.

VI.2.3. Pengelolaan Hutan Desa

Pengelolaan Hutan Desa (HD) yang berada di dalam kawasan gambut dilakukan oleh Lembaga Pengelola Pengelolaan Sumberdaya Alam (LP-PSDA) yang kemudian dalam perkembangannya diganti menjadi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). LPHD memiliki program kerja utamanya untuk mengembangkan Hutan Desa yang wilayahnya mencakup luasan 9.250 Ha³⁶, serta rencana kerja RPHD selama 5 (lima) tahun akan dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan dan pemanfaatan produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), perikanan (tangkap dan budidaya), Madu kelulut, walet, rehabi-litasi hutan dan lahan (pembibitan dan membuka jalan tanam sekitar 1,5 meter).

Berbagai informasi penting dari perencanaan dan pengelolaan melalui dokumen RPHD adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen RPHD belum memasukkan peranan perempuan atau isu gender dalam pengelolaan hutan. Namun demikian, ketua LPHD sudah memahami aspek gender dalam pengelolaan hutan.

³⁵ Wawancara dengan inisiator pembentuk kelompok ibu-ibu pengrajin di Muara Siran, 21 April 2021

³⁶ Catatan: Luas hutan desa tidak masuk dalam RPJMDes karena RPJMdes disusun lebih dahulu dari usulan penetapan hutan desa.

Informasi ini didapat dari diskusi dan materi yang disampaikan oleh Lembaga pendamping-Perkumpulan BIOMA³⁷.

- b. Isu-isu pemberdayaan perempuan dan “gender” ini terkait kebutuhan peningkatan kapasitas dan peningkatan ekonomi keluarga, dengan pemahaman bahwa pihak laki-laki yang bertugas untuk mengambil hasil hutan dan ibu-ibu yang mengolahnya.
- c. Anggota LPHD terdiri dari 1 orang anggota perempuan untuk bidang penguatan dan pemberdayaan sumberdaya manusia dan 13 anggota laki-laki
- d. Ibu Hameng merupakan anggota satu-satunya dari kelompok perempuan, dengan pertimbangan bahwa beliau memiliki kemampuan untuk menyampaikan gagasannya, dan dapat mewakili para ibu untuk mengungkapkan pendapat dari ibu-ibu lainnya.

Pengembangan ekowisata.³⁸

- Kegiatan ekowisata dikembangkan dengan membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kukar di bulan Januari 2020. Pokdarwis bertugas untuk memastikan fasilitas seperti ‘*homestay*’, penentuan tarif paket wisata, perbaikan pujasera dan paket perjalanan/transportasi.
- Jumlah anggota Pokdarwis ini adalah 23 orang, yang aktif sekitar 13 orang terdiri dari 3 orang anggota perempuan- bertugas untuk pembukuan, administrasi dan umum; dan 20 orang laki-laki bertugas menjadi tour *guide* serta mengelola ‘*homestay*’, pemuda dan pemudi, perwakilan PKK 3 orang, perwakilan lembaga adat 1 orang dan Aparat desa 1 orang.
- Pelibatan ibu-ibu rumah tangga untuk menjadi tim penyedia kuliner atau masakan bagi tamu.
- Pelaksanaan kegiatan Pokdarwis didukung oleh CSR perusahaan PT Bara Tambang, dalam bentuk pembangunan pusat informasi wisata, melengkapi prasyarat atau fasilitas wisata, dan peningkatan kapasitas. Dalam proses pengembangannya juga didampingi oleh Exotic Kaltim dalam mengembangkan wisata desa.
- Tujuan wisata yang disiapkan antara lain: Danau Siran, Tepi hutan (pohon-pohon), pesut Mahakam, sungai untuk wisata memancing. Kegiatan wisata dibuka selama 4 hari dalam 1 minggu yakni hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu.

Perencanaan maupun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Muara Siran dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam-hutan telah memberikan ruang partisipasi serta pelibatan kelompok perempuan. Walau para pelaksananya belum mendapatkan perspektif yang lengkap terkait dengan bagaimana mengintegrasikan isu gender ini ke dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan di tingkat Desa.

³⁷ FGD dengan Ketua LP-PSDA/LPHD Muara Siran, 22 April 2021

³⁸ FGD Kelompok Sadar Wisata, Desa Muara Siran, 22 April 2021

BAGIAN VII: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Secara umum, proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ataupun program pasti memiliki tantangan termasuk memiliki peluang atau potensi untuk mengatasinya. Demikian halnya dengan isu untuk mengintegrasikan PUG dalam sektor perencanaan di sektor kehutanan. Adapun tantangan dan peluang tersebut diklasifikasikan menjadi tantangan yang dihadapi dalam kerangka kebijakan serta peraturan dan penyusunan perencanaan pembangunan termasuk di sektor kehutanan sebagai berikut.

Tabel 03: Tantangan dan Peluang dalam Pengarutamaan Gender

No	Aspek	Tantangan	Peluang
1	Kebijakan dan Peraturan PUG dalam perencanaan (Nasional dan Daerah)	Belum tersosialisasikannya dengan baik PUG sampai ke level administratif dan birokrasi yang lebih teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan dan peraturan di tingkat nasional dan daerah sudah lengkap - Metode GAP GBS sudah menjadi arahan dan pedoman dalam menyusun perencanaan.
2	Kebijakan dan Peraturan PUG dalam perencanaan Kehutanan	KPH merupakan unit pelaksana teknis dan bukan pembentuk kebijakan. Sehingga jika ada perubahan terkait dengan RPHJP memerlukan dasar hukum dan petunjuk teknis.	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan dan peraturan di tingkat nasional dan daerah sudah lengkap. - Khusus di level Provinsi Kalimantan Timur dalam periode tahun 2018 sd 2020, sudah ada sejumlah kebijakan maupun kesepakatan dengan tingkat Kabupaten/Kota terkait PUG.
3	Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Metode GAP GBS belum secara maksimal masuk dalam salah satu bagian dari dokumen RPJMD	Dokumen RPJMD telah memuat uraian mengenai isu Gender dalam bagian Pembahasan permasalahan dan isu di Bab II yaitu melalui kewajiban penyampaian data pilah.
4	Pelaksanaan perencanaan di sektor Kehutanan	<p>Metode GAP GBS belum masuk dalam salah satu bagian dari dokumen Rencana Strategis Kehutanan 2019-2023</p> <p>Isu gender, PUG, dan GAP GBS belum masuk dan menjadi indikator penilaian dalam penyusunan RPHJP</p>	<ul style="list-style-type: none"> - GAP GBS digunakan dalam proses penganggaran 2021 tahun terkait dengan pemberdayaan Kelompok Tani Hutan. - Masih ada peluang untuk dapat memperbaiki RPJHP melalui proses revisi tahun 2021 dengan catatan ada peraturan, kebijakan atau edaran yang mendukung PUG.

			- Praktek dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh KPH yang dilaksanakan oleh penyuluh kehutanan.
	Sumberdaya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang perencanaan yang menjadi <i>focal point</i> di masing-masing PD dapat berubah sesuai dengan periode mutasi. - Masih ada keterbatasan pemahaman mengenai gender dan PUG oleh OPD baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten. - Masih ada ASN yang belum mengetahui tentang Pokja PUG di tingkat Provinsi. Sehingga yang menggantikan belum tentu memahami isu PUG jika belum mendapatkan pelatihan atau sosialisasi - Tidak semua ASN di sektor kehutanan pernah mendapatkan sosialisasi, pelatihan, atau bentuk lainnya terkait dengan gender. 	<ul style="list-style-type: none"> - Isu gender dan PUG dipahami secara praktek yakni memberdayakan perempuan. - Telah ada upaya-upaya untuk mendorong dan memperkuat PUG di tingkat pemerintahan, yaitu melalui <i>champion</i> PUG dan Fasilitator daerah.
5	Pendidikan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta pelatihan di Balai Diklat LHK ditentukan oleh instansi pengirimnya, sehingga tidak dapat ditentukan apakah yang hadir perempuan atau laki-laki. - Dalam masa pandemi covid, pelaksanaan pelatihan dilakukan secara virtual sehingga secara umum tidak maksimal, khususnya terkendala kepada sinyal internet dari peserta, termasuk peserta dari masyarakat. - Pendanaan pelatihan telah berkurang 80% dari anggaran sebelum masa covid 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah ada arahan perubahan materi dan kurikulum pelatihan dan Pendidikan di sektor kehutanan untuk topik tertentu memuat mengenai isu gender dan PUG. - Terdapat ketentuan jumlah peserta perempuan paling tidak 30% dari total peserta. - Penyediaan fasilitas toilet perempuan dan laki-laki secara berbeda. - Penyediaan fasilitas ruang untuk menyusui bagi ibu yang menjadi peserta pelatihan.
	Anggaran	Anggaran dari Dinas Pemberdayaan perempuan	

		tidak hanya untuk dan mencapai target saja tapi juga melakukan pembinaan secara intens.	
--	--	---	--

Selain itu, juga penting untuk dapat mengidentifikasi tantangan dalam proses pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh berbagai organisasi non-pemerintah dan atau LSM/NGO. Khususnya dalam hal pendampingan dalam pengembangan ekonomi atau mendorong usaha-usaha dari Desa, baik bersama kelompok bapak-bapak dan kelompok ibu-ibu sebagai berikut:

- Belum memasukkan PUG dalam kegiatannya dan belum menggunakan metode analisis gender yang ada dalam program/proposal kegiatannya kecuali dipersyaratkan.
- Pendampingan hanya sampai pada menghasilkan produk dan pemasaran tetapi belum mendampingi untuk pengurusan ijin usaha mikro ke Dinas Perindustrian dan Koperasi dalam rangka untuk memastikan bahwa nama para ibu yang menjadi pemilik dan pengelola usaha.
- Dalam beberapa pendampingan, maka jangka waktunya masih tergantung dengan pendanaan dari donor atau Lembaga pendanaan yang mendukungnya.
- Jumlah pendamping dan desa atau kelompok yang didampingi masih kurang dibandingkan dengan perkembangan kelompok yang ada.

Sedangkan di tingkat Desa, tantangan yang dapat diidentifikasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 04 Tantangan dan Peluang Pengarusutamaan Gender di tingkat Desa

No	Aspek	Tantangan	Peluang
DESA MUHURAN			
1	Pemahaman	Belum mengetahui dan memahami adanya isu gender dan PUG	Memahami bahwa peran ibu-ibu sangat penting dalam pengelolaan lahan gambut, khususnya dalam kaitannya dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan melalui pemeliharaan tanaman kedemba.
2	Perencanaan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Belum secara maksimal melibatkan atau mendorong peran perempuan dalam proses perencanaan. - Data pilah yang ada di tingkat desa masih data yang menyampaikan tentang profil desa. Data pilah terkait pengelolaan SDA belum maksimal diolah dan disusun 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendanaan untuk PKK, Posyandu anak dan posyandu lansia - Mendukung pengembangan KWT (Sejati dan Mawar Muhuran)
3	Perencanaan dalam pengelolaan hutan desa	Tidak mengetahui dan memahami bahwa isu gender masuk dalam RPHD	Masih terbuka peluang untuk melibatkan peluang, karena LPHD memahami bahwa ibu-ibu juga memanfaatkan hasil hutan untuk kegiatan sehari-hari.
4	Pemberdayaan kelompok ibu-ibu (KWT)	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan UMKM yang dilaksanakan perempuan atau kelompok ibu-ibu tidak terdaftar atau dalam pengurusan perijinan usaha. - Pendanaan untuk peningkatan status KWT Mawar Muhuran untuk menjadi KWT Mandiri. <p>Kegiatan KWT Mawar Muhuran terhenti selama pandemi, sehingga demplot dan rumah bibit kurang terurus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan ibu-ibu dalam masa pandemi, mengurus kebun dan tanaman masing-masing. - Tetap ada pendampingan intensif dari penyuluh pertanian. Karena masyarakat mau dan terbuka untuk dibina. - Gotong royong merupakan kekuatan bersama untuk mengelola rumah bibit.

DESA MUARA SIRAN			
	Aspek	Tantangan	Peluang/Gagasan/Solusi
1	Pemahaman KepalaDesa	Belum memahami dan mengetahui mengenai isu gender.	Ada lembaga pendamping yang selalu memberikan informasi mengenai isu gender kepada beberapa orang.
		Sudah hampir 3 (tiga) tahun berturut-turut, status kepala desa adalah Pejabat Kepala Desa, karena belum ada pemilihan dan tertunda selama masa pandemi	Ada rencana bahwa pemilihan kepala desa akan dilaksanakan pada tahun 2021.
2	Perencanaan (RPJMDes)	Data pilah yang ada di tingkat desa baru sebatas data yang menyampaikan tentang profil desa. Data pilah terkait dengan pengelolaan SDA belum maksimal diolah dan disusun.	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam proses perencanaan sudah melibatkan perempuan dan laki-laki. - Sebagian aparat desa, cukup memahami mengenai isu gender.
3	Perencanaan dalam pengelolaan hutan desa	Meski Ketua LPPSDA memahami mengenai adanya isu gender, namun tidak memahami bagaimana memasukan isu gender ke dalam RPHD.	RPHD masih dalam proses penyusunan, masih bisa untuk mengakomodir isu gender. Dengan catatan bahwa pengurus LPPSDA memahaminya.
4	Pemberdayaan kelompok ibu-ibu pengrajin	Program, kegiatan dan bantuan dari pihak 3 yang dijalankan oleh ibu-ibu belum tercatat dan terdata dalam RPJMDes, sehingga tidak bisa diolah dan diklaim oleh desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pembangunan di desa.	

BAGIAN VII: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

VII.1. KESIMPULAN

1. Kebijakan dan Peraturan Nasional

- Berbagai peraturan dan kebijakan telah diterbitkan sejak adanya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender di Indonesia sampai tahun 2021 ini. PUG telah dilaksanakan di level Kementerian seperti oleh BAPPENAS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) dan Kementerian lainnya.
- Pelaksanaan tersebut diterjemahkan masing-masing Kementerian melalui Peraturan Menteri. Peraturan tersebut mengatur mengenai pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan gender, sekaligus mengatur tentang pedoman pengarusutamaan gender, dan metode *Gender Analysis Parthway* dan *Gender Budget Statement*. Namun tidak diketahui bagaimana skema monitoring dan evaluasi dilakukan.
- Pokja PUG di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah koordinasi Biro Perencanaan adalah bertanggung jawab dalam pelaksanaan dari pengarusutamaan gender di tingkat Kementerian maupun Unit Pelaksana Teknis di tingkat regional, yaitu melalui pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.31 Tahun 2017 tentang Pedoman PUG Di Sektor Kehutanan.

2. Kebijakan dan Peraturan Di Provinsi Kalimantan Timur

- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang PUG merupakan langkah konkrit dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di dalam melaksanakan PUG. Pelaksanaan PUG telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2009 yang diatur melalui Peraturan Gubernur sampai proses penyusunan Rencana AKSi Daerah Pengarus-utamaan Gender Provinsi Kalimantan Timur.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai penyusunan kebijakan yaitu mencakup 1 (satu) peraturan daerah, 3 (tiga) surat edaran Gubernur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, 3 (tiga) Surat Keputusan Gubernur (kelompok kerja, tim teknis dan tim *drivers*) dan *memorandum of understanding* yang mendukung PUG dalam perencanaan pembangunan hingga ke alokasi pendanaan.
- Peranan serta tanggung jawab dalam pelaksanaan PUG di Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan dan didukung adanya berbagai Peraturan Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Kegiatan ini dilakukan melalui program dan kegiatan dari DKP3A, Kelompok Kerja PUG, Tim *Drivers*, 13 *Champion*, Fasilitator daerah, serta *focal point* dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- Tantangan dalam pelaksanaan PUG ini tidak terdapat dalam peraturan di tingkat nasional dan daerah, tetapi justru dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Meskipun dalam peraturan telah diamanatkan bahwa PUG diintegrasikan dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, Renstra termasuk RPJHJP KP maupun RPJMdes, tetapi dalam pelaksanaannya seringkali tidak dilengkapi dengan adanya dokumen GAP dan *Gender Base Statement*(GBS).

3. Perencanaan Dan Pelaksanaan PUG Di Sektor Kehutanan

- Rencana Strategis Kehutanan tahun 2019-2024 sudah mengakomodir secara eksplisit isu terkait pemberdayaan perempuan, namun belum menggunakan metode GAP GBS dalam proses penyusunannya. Meskipun demikian sudah ada penyusunan GAP GBS pada tahun 2021 untuk kelengkapan dokumen RKA.
- Terkait dengan penganggaran, meskipun dapat merujuk kepada Lampiran 2 terkait GAP-GBS Kehutanan 2021 dengan dana senilai Rp. 840.000.000,-, tetapi hal ini belum menggambarkan salah satu dari kategori ARG mengenai anggaran khusus target gender atau anggaran kesetaraan gender atau anggaran pelembagaan kesetaraan gender.
- Dalam praktek dan kenyataannya, maka perempuan dan laki-laki memiliki peran masing-masing dalam pengelolaan hutan dengan pola pemanfaatan yang berbeda. Tetapi peran perempuan tersebut tidak tercatat dengan 'rapi' untuk menjadi bagian dari proses menuju kesetaraan gender dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

4. Perspektif dan Pemahaman

- Dalam dokumen perencanaan seperti di Renstra Dinas Kehutanan dan RPMJDes Muara Siran, memang telah menyebutkan mengenai program dan kegiatan untuk pemberdayaan perempuan/kelompoknya, namun tidak menyampaikan tentang pertimbangan mengapa pemberdayaan tersebut diberikan untuk perempuan.
- Penyadartahuan dan sosialisasi terkait dengan PUG masih belum maksimal hingga masih ada pihak yang belum memahami pentingnya PUG dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk pembangunan di sektor kehutanan.
- Gender dan PUG dalam pelaksanaannya dipahami masih sebatas mengenai peran perempuan dan laki-laki, dan belum meluas kepada isu difabel maupun kelompok marjinal di desa sebagaimana yang dirumuskan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31 Tahun 2017.
- Di tingkat Desa, maka pemahaman dan pengetahuan terkait dengan gender dan PUG hanya diketahui oleh beberapa orang yang pernah mendapatkan sosialisasi, pelatihan atau diskusi. Sehingga dalam proses penyusunan perencanaan desa dan pengelolaan hutan masih belum tergal dan terinformasikan dengan baik, yang berdampak pada penyusunan program yang tidak memuat tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

VII.2. REKOMENDASI

Merujuk kepada beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari analisis tersebut, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibentuk oleh tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Dalam sektor kehutanan, hal ini berkontribusi terkait dengan informasi mengenai sumbangan pendapatan perempuan dalam pengelolaan atau pemanfaatan hasil hutan dan lahan.

Dalam pelaksanaan program GIZ PROPEAT, maka dalam proses pendampingan mitra dapat difokuskan untuk memfasilitasi penyediaan data pilah mengenai informasi peran gender dalam pengelolaan sumber daya hutan hingga pendapatannya. Sehingga dapat berkontribusi kepada pencapaian dari IDG yang dikordinir oleh DKP3A Provinsi Kalimantan Timur

2. Dalam proses penyusunan RPJHP KPH, maka dapat mempertimbangkan penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31.2017 tentang Pedoman PUG, melalui penggunaan metode GAP-GBS sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RPHJP KPH dan KPHL.

Adapun rumusan usulan untuk penambahan perspektif maupun pengarusutamaan gender dapat dikembangkan dalam dalam format penilaian RPHJP berikut:

- Poin c. memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan setempat;
 - Format penilaian aspek Sosial budaya:
 - ✓ Informasi ekonomi sosial masyarakat di dalam dan sekitar hutan, termasuk keberadaan masyarakat hukum adat.
 - ✓ Pernyataan Misi.
 - ✓ Rencana Kegiatan Strategis: Rencana penyelenggaraan rehabilitasi pada areal kerja diluar ijin yang memadai.
3. Panduan penilaian:
 - Deskripsi kawasan khususnya terkait dengan risalah wilayah KPH, potensi sumber daya alam, sosial dan ekonomi.
 - Informasi ekonomi sosial masyarakat dalam dan sekitar hutan termasuk tentang keberadaan masyarakat hukum adat, yang dilengkapi dengan deskripsi tentang interaksi/aktivitas masyarakat terhadap keberadaan hutan yang ada.
 - Isu strategis, kendala dan permasalahan.
 - Rencana kegiatan mencakup rencana pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyerapan tenaga lokal, kemitraan, penyediaan akses usaha kehutanan dan ekonomi produktif lainnya.

Demikian pula dalam penyusunan dokumen RPPEG, maka dapat merujuk kepada khususnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/ Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Dalam hal ini, maka proses penyusunan RPPEG dapat berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.31 Tahun 2017 tentang PUG, yaitu dalam bentuk perluasan makna dari RPPEG yaitu setidaknya di Bab II yang membahas terkait dengan pembahasan berbagai isu strategis. Salah satunya terkait dengan 'Isu Strategis Sosial', yang menguraikan tentang kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam proses perencanaan RPPEG karena bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan juga menentukan tingkat pencapaian tujuan RPPEG di masa yang akan datang meliputi bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.

4. Dalam Tingkat Provinsi Kalimantan Timur:

- Memastikan kembali bahwa amanat Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dapat dilaksanakan sesuai antara lain:
 - ✓ Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD.
 - ✓ Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra OPD dan Renja OPD yang responsif gender.
 - ✓ Penyusunan Renstra OPD dan Renja OPD dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan data terpilah.
- Pemerintah Desa wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJM Desa.
- Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan OPD, Kelurahan dan Desa.
- PUG dalam perencanaan pembangunan mengikuti perencanaan pembangunan yang ada yaitu dimulai dari musyawarah pembangunan desa sampai dengan rapat koordinasi pembangunan daerah.
- Lembaga non-pemerintah dan warga masyarakat dapat terlibat dan melakukan perencanaan pembangunan yang responsif gender baik secara terintegrasi dengan perencanaan daerah maupun secara mandiri dengan tujuan yang sama dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung nilai-nilai kearifan lokal.

5. Mendorong Hubungan dan Kerjasama dalam pengarusutamaan gender:

- Pokja PUG Provinsi dapat bekerjasama dengan berbagai Lembaga Non-Pemerintah, Perusahaan swasta, perguruan tinggi maupun dengan instansi Pemerintah baik di tingkat Provinsi dan Pusat (UPT KLHK)
- Di tingkat Provinsi Kalimantan Timur maka Dinas Kehutanan maupun KPH dapat bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk mengintegrasikan PUG ke dalam Renstra Dinas dan RPHJP dari KPH khususnya terkait dengan penggunaan metode GAP-GBS.
- Sosialisasi mengenai regulasi dan peraturan baik dari Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun Peraturan seperti Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 22/16 terkait dengan pedoman pelaksanaan PUG dan metodenya perlu ditingkatkan.
- Pelatihan dan penguatan kapasitas untuk mengintegrasikan materi-materi PUG di sektor kehutanan ke dalam Kurikulum termasuk juga penyediaan modul pelatihan menjadi prioritas yang sangat penting
- Penyediaan lembar informasi gender terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan di tingkat Desa perlu untuk difasilitasi khususnya sebagai masukan dalam proses penyusunan RPHD dan RPJMDes

6. Integrasi program kegiatan dalam RPJMdes yang didanai oleh pihak 3 ke dalam APBDes

7. Mencatat kan dukungan pendanaan dari pihak 3 ke dalam kolom pendapatan Desa yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan
8. Dalam hal pelaksanaan musrenbang Desa, mengundang semua pihak yang berkontribusi dalam pembangunan desa

Berbagai pelaksanaan dari kegiatan PUG dalam prakteknya di level lapangan, pemberdayaan perempuan dan maupun kelompok perempuan idealnya dapat didukung dengan pencatatan atau pendokumentasian khususnya terkait aktivitas sebagai berikut:

Aktifitas	Dokumentasi
Pelibatan dalam pertemuan	<ul style="list-style-type: none"> - Diawali sejak mengembangkan kerangka acuan kerja dan undangan - Absensi, foto, video dan sejenisnya - Proses pengambilan keputusan dalam kelompok atau musyawarah, dengan mendokumentasikan tingkat partisipasi
Kelompok Usaha (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> - Legalisasi dalam pengurusan UMKM atas nama perempuan - Pencatatan dan laporan: keuangan dan pendapatan perempuan.

9. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Mendorong proses monitoring evaluasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P. 31/2017 dapat meliputi penilaian terhadap dokumen tentang pelaksanaan tujuh prasyarat awal PUG; dokumen penyusunan Renstra, Renja dan RKA; penyusunan dokumen *Gender Budget Statement* (GBS), maupun dokumen *Term of Reference* (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK).

DAFTAR BACAAN

- Pengarusutamaan gender, Kertas Kebijakan, BRU Brief, Indo.indd, Juni 2011
- Development of a Gender Concept for the Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) in Indonesia Pengembangan Konsep Gender untuk Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) di Indonesia, 2011
- Ppt. Pelaksanaan PUG Dan PPRG Di Kementerian Kehutanan, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan, Workshop Penyusunan Proposal Riset Responsif Gender Tahun 2013.
- Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Siklus Pelaksanaan Program, Mia Siscawati, FGP 2 - Kemitraan, 2015.
- Pengarusutamaan gender di sektor Kehutanan, TC_Module_Lembaran Singkat, FORCLIME, 2016.
- Pengarusutamaan Gender dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam: Inisiasi Kelompok Perempuan dalam Pengelolaan Lahan Gambut, BAPPENAS, ICCTF dan UKaid, 2018.
- RPJMD KALTIM 2019-2023
- Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, 2019
- Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024
- Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, 2019-2023
- SESA FCPF CF- Gender aspects

DAFTAR WEBSITE

1. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3150/implementasi-pelaksanaan-pengarusutamaan-gender-pug-ditjen-planologi-kehutanan-dan-tata-lingkungan
2. <http://pug.menlhk.go.id/>
3. <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/>
4. <https://www.dishut.kaltimprov.go.id/hal-laporan.html>
5. <https://kaltimprov.go.id/berita/rakorda-pembangunan-responsif-gender-gubernur-kaltim-bentuk-pokja-pug>
6. <https://kaltimprov.go.id/berita/pokja-pug-wadah-konsultasi-bagi-pelaksana-dan-driver>
7. <https://seputarkaltim.kaltimprov.go.id/2019/11/11/pemerintahan/dokumentasi-fgd-rencana-aksi-daerah-pengarusutamaan-gender/>

DAFTAR KEBIJAKAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Daerah
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.31/Menlhk/Setjen/Set.1/5/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 85 tahun 2012 tentang RAD PUG Kalimantan Timur

Lampiran 1. Matrik 9: Langkah Dalam Gender Analysis Pathways

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan/Subkegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	Sebab kesenjangan eksternal	Reformulasi tujuan	Rencana Aksi	Data dasar (<i>baseline</i>)	Indikator Gender
Identifikasi dan tuliskan apa yang menjadi tujuannya	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin dan atau mengandung isu gender (kuantitatif/ kualitatif)	Temukenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan apakah ada hubungannya dengan tidak terakomodasinya 4 faktor (akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat) atau salah satu dari faktor2 tsb bagi sebagian target sasaran yang berbeda jenis kelamin. Temukenali	Temukenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender	Temukenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan sehingga menjadi responsif gender	Tetapkan rencana aksi yang responsif gender	Tetapkan base-line	Tetapkan indikator gender

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Lampiran 2. Matriks Gender Analisis Pathways – Gender Budget Statement oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 2021

MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Faktor Kesenjangan	Isu		Kebijakan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
<p>Program: Program Penyuluhan, pemberdayaan masyarakat hutan dan perhutanan sosial</p> <p>Kegiatan : Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Melalui Peningkatan Kelola Kelambagaan, Kelola Kawasan Dan Kelola Usaha</p> <p>Tujuan: Memberikan pengetahuan serta meningkatkan keahlian kelompok tani hutan dalam mengelola hutan dengan indikator kinerja adalah jumlah usaha ekonomi produktif pada kelompok tani hutan. Lokasi Kegiatan Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Bali</p>	<p>Pada tahun 2020, terdapat 57 Kelompok Tani Hutan yang sudah mendapatkan bimbingan teknis dari Pelatihan yang terdiri dari 312 orang peserta terbagi menjadi 258 Peserta laki-laki dan 54 peserta perempuan.</p> <p>Jenis-jenis usaha yang dikelola Kelompok Tani Hutan meliputi pelatihan budidaya lebah madu kelulut, pelatihan pengayaan tanaman produksi, Temu teknis pasak bumi menjadi tanaman herbal, Pemberdayaan KTH pengelolaan Nira aren menjadi gula semut. Temu teknis pengelolaan hutan agroforestry dan pemberdayaan KTH Sereh Wangi dalam pengembangan Agroforestry. Jumlah penyuluh kehutanan laki-laki 22 orang, perempuan 14 orang</p>	<p>Akses: Pengambilan keputusan untuk kehadiran penyuluhan lebih dominan/dipengaruhi oleh kepala keluarga dan ketua KTH (laki-laki) dalam menentukan siapa yang akan ikut serta pada kegiatan penyuluhan</p> <p>Partisipasi : Undangan penyuluhan tidak menyebutkan partisipasi gender.</p> <p>Kontrol : Tidak ada pengawasan dari internal terkait kehadiran peserta penyuluhan dengan pelaksanaan di lapangan dimana kehadiran peserta penyuluhan diwakilkan kepada laki-laki namun pada saat di lapangan dilaksanakan pada perempuan.</p> <p>Manfaat : Kegiatan ini belum maksimal dalam partisipasi gender karena belum memberikan manfaat bagi perempuan sebagai pelaksana kegiatan di lapangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya ketersediaan data terdistribusi untuk setiap kegiatan lapangan di Dinas Kehutanan Prov. Kaltim. 2. Dalam melakukan kegiatan, Dinas Kehutanan Prov. Kaltim belum terfokus kepada isu gender yang terjadi di lapangan. 3. Kurangnya jenis usaha Kelompok Tani Hutan yang sesuai dengan minat dan kondisi perempuan terkait peran domestik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya Patriarki yang masih dominan di masyarakat. 2. Belum adanya kebijakan pendukung untuk implementasi Pengarusutamaan Gender bidang Kehutanan. 3. Belum optimal proses pemantauan dan evaluasi isu gender dalam RKA (kegiatan Penyuluhan Kehutanan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pengetahuan serta meningkatkan keahlian kelompok tani hutan dalam mengelola hutan agar tepat sasaran dengan indikator kinerja adalah jumlah usaha ekonomi produktif pada kelompok tani hutan. 2. Menginventarisasi kebutuhan kelompok tani hutan terhadap usaha masyarakat apa yang sesuai dengan keadaan setempat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas SDM internal Dinas Kehutanan tentang implementasi PUG berbasis Kehutanan 2. Melakukan penyuluhan dan peningkatan kapasitas bagi perempuan untuk mampu mengeluarkan pendapat terkait minat kegiatan 3. Perlu dilakukan partisipasi PUG dalam setiap kegiatan.. 	<p>Terdapat 57 Kelompok Tani Hutan yang sudah mendapatkan bimbingan teknis dari Pelatihan yang terdiri dari 256 orang peserta terbagi menjadi 216 Peserta laki-laki dan 40 peserta perempuan.</p>	<p>Output : Meningkatnya partisipasi perempuan anggota kelompok tani hutan.</p> <p>Outcome : Meningkatnya jumlah usaha ekonomi produktif pada kelompok tani hutan.</p>

TENTANG PROPEAT

Peatland Management and Rehabilitation Project (PROPEAT) merupakan salah satu proyek kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federal Jerman melalui Kementerian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development - BMZ) dan diimplementasikan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Kerusakan Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan GIZ (The German Agency for International Cooperation).

Tujuan utama PROPEAT adalah perbaikan pengelolaan ekosistem gambut dan lahan basah di Kalimantan Utara dengan Kalimantan Timur lebih berkelanjutan secara ekologis. Hal ini dapat dicapai melalui proses perencanaan integratif dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lestari; mendukung perbaikan praktek pengelolaan gambut dan lahan basah; dan mendiseminasikan hasil penelitian aplikatif dan pembelajaran di lapangan ke berbagai stakeholder baik di level lokal, nasional dan internasional.

PROPEAT bekerja di 2 (dua) Provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang memiliki 16 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) seluas 342.000 hektar di Kalimantan Timur dan 13 KHG di Kalimantan Utara dengan luas 347.451 hektar. Di Kalimantan Utara, area KHG mencakup Kabupaten Tana Tidung, Nunukan dan sebagian kecil di Kabupaten Malinau. Di Kalimantan Timur, lahan gambut tersebar utamanya di wilayah Mahakam Tengah meliputi kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kutai Barat serta sebagian kecil di Kabupaten Berau dan Kabupaten Paser.

Bersama dengan mitra utama dan para pihak, PROPEAT mendukung berbagai kegiatan terkait pengembangan informasi dasar, penyusunan kebijakan perencanaan yang terpadu, implementasi pengelolaan tata guna lahan berkelanjutan, memperkuat pengembangan mata pencaharian dan ekonomi, pelaksanaan riset aksi, dan juga mendukung proses penyebaran pengetahuan, pembelajaran dan praktik manajemen terbaik.



GIZ Peatland Management and Rehabilitation Project (PROPEAT)

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Kesuma Bangsa, Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur 75124
Phone +62 (541) 75121



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur,
Gedung B Lantai 3 – Indonesia 13410
Telp/Fax : +62 21-8520886/8580105



Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Kesuma Bangsa, Sungai Pinang Luar
Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur 75124
Phone +62 (552) 203388